



PEMERINTAH PROVINSI BALI

LAPORAN KEUANGAN OPD AUDITED

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
TAHUN ANGGARAN 2023**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas tutunan dan perkenan Beliau, kami dapat menyelesaikan Laporan Keuangan Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023.

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai Pengguna Anggaran mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang dipimpinnya. Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) disertai Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah.

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Denpasar, 15 Mei 2024

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Bali,



Dr. Putu Sumardiana, MP
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. [REDACTED]

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan	1
1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan	1
1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan	3
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD	5
2.1. Ekonomi Makro	5
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	23
3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan	23
3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan	24
3.3. Prosedur Penyusunan Informasi Kinerja Keuangan	26
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	27
4.1 Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi Keuangan Daerah	27
4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan LKPD	30
4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan LKPD	30
4.4 Ringkasan Penerapan kebijakan akuntansi akun yang penting yang berkaitan berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP sesuai dengan kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	31
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	73
5.1. Laporan Realisasi Anggaran	73
5.2. Neraca	76
5.3. Laporan Operasional (LO)	85
5.4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	90
BAB VI INFORMASI TAMBAHAN DAN PENGUNGKAPAN LAINNYA	92

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
- Lampiran II : Laporan Keuangan Neraca
- Lampiran III : Laporan Operasional
- Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas
- Lampiran V : Berita Acara Rekonsiliasi Aset Tetap dan Aset Lainnya

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai Pengguna Anggaran mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dengan demikian penyusunan dan penyajian laporan keuangan SKPD ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran pada SKPD.

Laporan keuangan SKPD tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran tahun 2023 dengan realisasinya, mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja. Realisasi Belanja Tahun 2023 adalah sebesar Rp26.487.606.284,00 atau mencapai 95,73% dari anggarannya.

Realisasi belanja operasi Tahun Anggaran 2023 yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2023 adalah sebesar Rp24.308.171.237,00 atau 96.05% dari anggarannya.

Seluruh program kegiatan Tahun Anggaran 2023 telah dilaksanakan sesuai dengan target kinerjanya, yaitu :

NERACA

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan tahun 2023 mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan. Jumlah aset per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp**42.542.321.082,45** yang terdiri dari aset lancar sebesar Rp39.147.900,00 atau mencapai 0,06% dari seluruh aset, dan aset tetap

sebesar **Rp42.483.469.182,45** atau mencapai 99,89% dari seluruh aset. Sedangkan aset lainnya jumlahnya adalah **Rp19.704.000** atau mencapai 4,63% dari seluruh aset. Jumlah kewajiban per 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp1.025.836.891,31** dan Jumlah ekuitas per 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp41.516.484.191,14**

LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) menggambarkan realisasi Pendapatan Operasional, Beban dan Surplus (Defisit) dalam Tahun 2023.

Realisasi Pendapatan LO Tahun 2023 adalah sebesar **Rp35.622.182.499,35**

Realisasi Beban Tahun 2023 sebesar **Rp41.411.517.642**

Realisasi Defisit Operasional Tahun 2023 sebesar **(5.789.335.142)**



PEMERINTAH PROVINSI BALI
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Audited tahun 2023 ini kami sajikan secara lengkap sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai (*full disclosure*).

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Laporan keuangan SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali disusun dengan tujuan untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana SKPD;
- b) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- c) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan SKPD menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, aset, kewajiban dan ekuitas dana SKPD.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Pelaporan keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2);
- b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286), mengamanatkan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);

- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25);
- g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425).
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5165).

- j) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Adapun sistematika isi catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

- 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
- 3.3. Prosedur Penyusunan Informasi Kinerja Keuangan

Bab IV Kebijakan akuntansi

- 4.1. Entitas Akuntansi dan pelaporan keuangan daerah
- 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan

- 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah.

Bab V Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan

- 5.1. Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2. Laporan Operasional (LO)
- 5.3. Neraca
- 5.4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Bab VI Informasi Tambahan dan Pengungkapan Lainnya

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 EKONOMI MAKRO

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Kondisi ekonomi makro Provinsi Bali pada tahun 2023 sudah mulai membaik seiring pulihnya pariwisata Bali. Walau belum mencapai tingkat kunjungan sebelum pandemi, kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2023 telah meningkat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemda) Tahun 2023 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Bali:

- a. Tingkat Kemiskinan sebesar 4,25%.
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 2,69%.
- c. Gini Ratio sebesar 0,362.
- d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 78.01.
- e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,71%.
- f. Tingkat Inflasi Kota Denpasar sebesar 2,54%.
- g. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) sebesar Rp274,36 triliun;

2.1.1 Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Prov/Kab/Kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin disatu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Tabel 2.1.1.1 Persentase Penduduk Miskin Provinsi Bali (Keadaan Maret)

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/turun 2022-2023
1	Persentase Tingkat Kemiskinan (%)	4,53	4,57	4,25	Turun 0,32
2	Jumlah penduduk miskin (Ribu Orang)	201,97	205,68	193,78	Turun 11,9
3	Tingkat Kemiskinan Nasional (%)	10,14	9,54	9,36	Turun 0,18
4	Peringkat Provinsi	1	3	1	Naik 2

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Profil Kemiskinan Indonesia dan Provinsi Bali Maret 2021, 2022, dan 2023*

Persentase penduduk miskin Provinsi Bali pada Tahun 2023 (keadaan Maret 2023) sebesar 4,25% mengalami penurunan dimana pada Tahun 2022 persentase penduduk miskin tercatat 4,57%. Peningkatan kinerja pariwisata pada tahun 2023 disinyalir memberikan dampak pada kemiskinan di Provinsi Bali. Persentase penduduk miskin Provinsi Bali sudah dibawah nasional, walaupun demikian dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan.

Tabel 2.1.1.2 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Bali (Keadaan Maret)

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun 2022-2023
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Bali	0,682	0,625	0,553	Turun 0,072
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,714	1,586	1,528	Turun 0,058
3	Peringkat Provinsi	4	2	1	Naik 1

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Profil Kemiskinan Indonesia dan Provinsi Bali*

Tabel 2.1.1.3 Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi Bali (Keadaan Maret)

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun 2022-2023
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi	0,154	0,129	0,102	Turun 0,027
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,424	0,395	0,377	Turun 0,018
3	Peringkat Provinsi	4	1	1	Tetap

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Profil Kemiskinan Indonesia dan Provinsi Bali Maret 2021, 2022, dan 2023*

2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. (iii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Bali Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Bali Tahun 2023 adalah sebesar 2,69%, sebagaimana dijelaskan tabel dibawah ini.

Tabel 2.1.2.1 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Bali (Keadaan Agustus)

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun 2022-2023
1	Tingkat Pengangguran Provinsi Bali (%)	5,37	4,80	2,69	Turun 2,11
2	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	6,49	5,86	5,32	Turun 0,54
3	Peringkat Provinsi	19	20	3	Naik 17

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia dan Provinsi Bali Agustus 2021, 2022, dan 2023*

TPT di Provinsi Bali Tahun 2023 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 2,89%, sedangkan TPT pada Tahun 2022 adalah sebesar 4,80% atau lebih rendah dibandingkan dengan angka TPT pada Tahun 2022. TPT Provinsi Bali masih lebih rendah dibandingkan TPT Nasional yang sebesar 5,32%.

2.1.3 Indek Gini (Gini Ratio)

Indek **Gini** atau Gini Ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indek Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

- Indek Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama.
- Indek Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Bali realisasi pencapaian Gini Ratio Provinsi Bali Tahun 2023 adalah sebesar 0,362 poin, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 2.1.3.1 Gini Ratio Provinsi Bali (Keadaan Maret)

No	Gini Ratio	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun 2022-2023
1	Tingkat Provinsi	0,378	0,363	0,362	Turun 0,001
2	Tingkat Nasional	0,384	0,384	0,388	Naik 0,004
3	Peringkat Provinsi	25	21	21	Tetap

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia dan Provinsi Bali Maret 2021, 2022, dan 2023*

Pada Tahun 2023, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Provinsi Bali yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,362. Angka ini turun 0,001 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Tahun 2022 yang sebesar 0,363 dan lebih rendah jika dibandingkan dengan Gini Ratio Nasional.

2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

- Rendah (< 60)
- Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$)
- Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$)
- Sangat Tinggi (> 80).

Pada tahun 2023, BPS melakukan update angka salah satu komponen pembentuk IPM yaitu Umur Harapan Hidup (UHH). Umur Harapan Hidup dilakukan update menyusul telah selesainya penghitungan UHH berdasarkan hasil *Long Form* Sensus Penduduk 2020. Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Bali realisasi pencapaian IPM Provinsi Bali Tahun 2023 adalah sebesar 78,01 poin dengan kategori tinggi sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.1.4.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

No	Indeks Pembangunan Manusia	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun 2022-2023
1	Jembrana	73,57	74,38	74,80	Naik 0,42
2	Tabanan	76,95	77,22	77,87	Naik 0,65
3	Badung	81,84	82,13	83,00	Naik 0,87
4	Gianyar	78,21	78,87	79,69	Naik 0,82

5	Klungkung	72,98	73,77	74,18	Naik 0,41
6	Bangli	70,60	71,47	71,99	Naik 0,52
7	Karangasem	68,58	69,48	70,09	Naik 0,61
8	Buleleng	73,60	74,48	74,87	Naik 0,39
9	Denpasar	84,04	84,39	84,68	Naik 0,29
10	Provinsi Bali	76,69	77,40	78,01	Naik 0,61
11	Indonesia/Nasional	73,16	73,77	74,39	Naik 0,62
12	Peringkat Provinsi	5	4	5	Turun 1

Catatan: penghitungan menggunakan Umur Harapan Hidup hasil Long Form Sensus Penduduk 2020

Sumber Dokumen: Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia dan Provinsi Bali 2023

Realisasi pencapaian IPM Provinsi Bali tahun 2023 adalah sebesar 78,01 poin, dibandingkan Tahun 2022 sebesar 77,40 mengalami kenaikan sebesar 0,79 persen. Peningkatan IPM tersebut disebabkan meningkatnya umur harapan hidup saat lahir (UHH), harapan lama sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), demikian pula dengan pendapatan per kapita disesuaikan mengalami peningkatan seiring membaiknya perekonomian Bali. Umur harapan hidup saat lahir mencapai 74,88 tahun pada Tahun 2023, lebih Panjang 0,28 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Kemudian, rata-rata lama sekolah selama 9,45 tahun dengan harapan lama sekolah 13,58 tahun. Sementara, Standar Hidup, pengeluaran per kapita disesuaikan per tahun sebesar Rp14.382 ribu atau meningkat Rp440 ribu dibandingkan tahun sebelumnya. IPM di Provinsi Bali pada saat ini berada pada urutan kelima untuk peringkat nasional (Indonesia) dari 34 provinsi yang ada di Indonesia.

2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Tabel 2.1.5.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Prov/Kab/Kota di Bali

No	Uraian	Kabupaten/Kota		
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023

No	Uraian	Kabupaten/Kota		
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	PDRB (harga konstan 2010) (Triliun Rp)			
	Jembrana	8,89	9,16	9,49
	Tabanan	14,52	14,94	15,47
	Badung	29,05	31,95	35,55
	Gianyar	17,26	17,96	18,87
	Klungkung	5,60	5,77	6,04
	Bangli	4,38	4,51	4,67
	Karangasem	10,57	10,84	11,18
	Buleleng	21,79	22,46	23,28
	Denpasar	32,44	34,07	36,00
	Provinsi Bali	143,87	150,83	159,45
	Indonesia	11.120,06	11.710,25	12.301,39
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)			
	Jembrana	-0,65	2,98	3,66
	Tabanan	-1,98	2,93	3,56
	Badung	-6,74	9,97	11,29
	Gianyar	-1,05	4,04	5,06
	Klungkung	-0,23	3,12	4,70
	Bangli	-0,33	2,80	3,50
	Karangasem	-0,56	2,58	3,10
	Buleleng	-1,27	3,11	3,64
	Denpasar	-0,92	5,02	5,69
	Provinsi Bali	-2,46	4,84	5,71
	Indonesia	3,70	5,31	5,05
3	Peringkat Provinsi (Nasional)			
	Jembrana	4	6	5
	Tabanan	8	7	7
	Badung	9	1	1
	Gianyar	6	3	3
	Klungkung	1	4	4
	Bangli	2	8	8
	Karangasem	3	9	9
	Buleleng	7	5	6
	Denpasar	5	2	2

No	Uraian	Kabupaten/Kota		
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
4	Peringkat Nasional	34	22	5

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik Provinsi Bali*

Selama tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Bali masih mengalami percepatan yaitu tercatat sebesar 5,71 persen. Setelah sebelumnya ekonomi Bali mengalami kontraksi selama dua tahun berturut-turut, yang disebabkan karena adanya pandemi Covid-19, baru pada tahun 2022 ekonomi Bali kembali bangkit dengan catatan pertumbuhan ekonomi yang positif dan mengalami percepatan kembali pada tahun 2023. Pertumbuhan aktivitas pariwisata di Bali selama tahun 2023 tercermin pada pertumbuhan positif tertinggi yang terjadi pada kategori-kategori lapangan usaha yang berkaitan erat dengan pariwisata yakni kategori H (transportasi dan Pergudangan), kategori I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum), dan kategori D (pengadaan listrik dan gas). Kategori H dengan aktivitas yang dominan ditujukan untuk mobilitas wisatawan tercatat mengalami kenaikan setinggi 25,29 persen, diikuti kategori I yang tumbuh sebesar 16,16 persen, serta kategori D tercatat mengalami peningkatan setinggi 13,84 persen.

2.1.6 Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Provinsi Bali dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi, (i) inflasi ringan (*creeping inflation*) Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun. (ii) Inflasi Sedang (*Galloping Inflation*) Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun, (iii) Inflasi Berat (*High Inflation*) kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan. Dan (iv) Hiperinflasi (*Hyperinflation*) Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, Tingkat Inflasi Kota Denpasar dan Singaraja Tahun 2023 adalah sebesar 2,54% untuk Kota Denpasar dan 4,31% untuk Kota Singaraja dengan kategori ringan sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel.2.1.6.1 Tingkat Inflasi Kota Denpasar dan Singaraja

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun 2022-2023
----	--------	------------	------------	------------	----------------------

1	Tingkat Inflasi Denpasar (%)	2,01	6,44	2,54	Turun 3,90
2	Tingkat Inflasi Singaraja (%)	2,39	4,63	4,31	Turun 0,32
3	Tingkat inflasi Nasional (%)	1,87	5,51	2,61	Turun 2,90
4	Peringkat Provinsi (Denpasar)	2	1	2	Turun 1
5	Peringkat Nasional (Denpasar)	48	26	57	Turun 31

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Perkembangan Indeks Harga Konsumen Desember 2021, 2022, dan 2023*

Tingkat inflasi di Kota Denpasar Tahun 2023 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 2,54%, sedangkan tingkat inflasi pada Tahun 2022 adalah sebesar 6,44% atau lebih rendah dibandingkan dengan angka inflasi pada Tahun 2022. Dengan demikian inflasi Kota Denpasar masih lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi Nasional yang sebesar 2,61%.

2.1.7. Struktur Perekonomian Prov/Kab/Kota di Bali

Struktur perekonomian Kab/Kota di Bali dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1.7.1 PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

(dalam jutaan rupiah)

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Jembrana			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.070.582,96	3.189.288,61	3.383.130,98
	2. Pertambangan dan Penggalian	119.317,96	123.082,36	130.296,98
	3. Industri Pengolahan	716.617,94	775.281,70	826.377,27
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	19.752,65	21.388,48	23.839,96
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10.839,67	11.085,03	11.363,43
	6. Konstruksi	1.458.174,00	1.560.610,00	1.590.389,71
	7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.376.928,59	1.515.979,77	1.647.699,89
	8. Transportasi dan Pergudangan	1.832.219,19	1.992.432,14	2.281.484,63
	9. Penyediaan Akomodasi dan	1.488.190,25	1.725.726,48	1.913.853,52

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
	Makan Minum			
	10. Informasi dan Komunikasi	932.303,72	920.103,44	962.912,12
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	466.840,86	564.164,82	642.046,66
	12. Real Estate	646.295,81	686.321,83	711.528,20
	13. Jasa Perusahaan	107.653,88	121.414,09	131.173,23
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	393.766,62	408.829,98	407.500,36
	15. Jasa Pendidikan	325.998,71	329.302,20	326.228,55
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	346.488,60	359.633,80	375.560,11
	17. Jasa lainnya	198.663,54	227.611,00	247.491,35
	PDRB ADH Berlaku	13.510.634,96	14.532.255,74	15.612.876,95
2	Tabanan			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.189.685,00	5.423.615,00	5.730.945,40
	2. Pertambangan dan Penggalian	255.255,70	268.642,56	280.999,77
	3. Industri Pengolahan	1.307.413,40	1.420.241,95	1.518.608,39
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	24.403,50	27.812,16	31.261,63
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	36.266,10	37.610,48	39.832,49
	6. Konstruksi	2.271.017,70	2.416.304,08	2.501.179,21
	7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.951.250,90	2.133.918,14	2.316.325,21
	8. Transportasi dan Pergudangan	319.072,80	361.380,95	424.495,67
	9. Penyediaan Akomodasi dan	3.446.784,40	4.051.051,59	4.739.339,60

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
	Makan Minum			
	10. Informasi dan Komunikasi	1.435.394,70	1.437.157,09	1.480.998,95
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	857.344,10	1.012.001,46	1.158.586,29
	12. Real Estate	1.175.116,00	1.243.819,43	1.290.459,70
	13. Jasa Perusahaan	235.148,20	261.980,08	283.012,53
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.930.091,80	1.903.670,09	1.964.653,99
	15. Jasa Pendidikan	466.050,00	472.511,89	470.255,13
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	641.802,20	664.021,58	693.729,77
	17. Jasa lainnya	479.045,60	545.559,37	606.245,20
	PDRB ADH Berlaku	22.021.142,10	23.681.297,92	25.530.928,95
3	Badung			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.817.979,06	3.958.842,15	4.160.349,32
	2. Pertambangan dan Penggalian	162.834,67	173.454,78	176.424,08
	3. Industri Pengolahan	2.149.637,85	2.340.266,80	2.447.355,08
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	69.460,68	86.470,56	98.010,62
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	122.318,12	126.000,66	133.721,84
	6. Konstruksi	5.225.361,78	5.682.997,77	5.831.279,10
	7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.838.160,37	4.320.982,49	4.738.448,09
	8. Transportasi dan Pergudangan	5.734.099,42	11.477.866,06	19.131.742,25
	9. Penyediaan Akomodasi dan	10.415.394,46	13.034.218,24	16.870.404,33

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
	Makan Minum			
	10. Informasi dan Komunikasi	4.073.862,12	4.133.369,68	4.216.549,63
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.487.860,16	1.753.186,88	2.043.883,80
	12. Real Estate	2.064.844,15	2.204.535,95	2.278.749,26
	13. Jasa Perusahaan	402.669,59	458.276,24	508.423,39
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.001.229,44	2.086.235,78	2.184.119,45
	15. Jasa Pendidikan	1.946.425,97	1.965.509,23	1.980.372,32
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	905.962,18	942.239,86	986.583,93
	17. Jasa lainnya	463.980,15	545.547,02	611.145,40
	PDRB ADH Berlaku	44.882.080,18	55.290.000,16	68.397.561,91
4	Gianyar			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.471.186,95	3.510.636,94	3.678.039,89
	2. Pertambangan dan Penggalan	368.119,17	391.638,87	400.329,48
	3. Industri Pengolahan	3.144.587,50	3.435.572,11	3.702.588,93
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	26.068,24	31.302,85	35.993,58
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	34.394,36	34.784,60	36.914,45
	6. Konstruksi	3.393.155,41	3.622.140,00	3.748.697,89
	7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.113.841,94	2.315.521,87	2.518.946,62
	8. Transportasi dan Pergudangan	211.261,08	239.273,09	278.927,26
	9. Penyediaan Akomodasi dan	4.669.744,42	5.511.589,61	6.807.742,28

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
	Makan Minum			
	10. Informasi dan Komunikasi	1.926.282,61	1.934.235,55	2.022.467,54
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.099.702,95	1.306.803,62	1.470.144,23
	12. Real Estate	1.237.177,72	1.302.343,47	1.348.206,25
	13. Jasa Perusahaan	324.094,10	368.103,38	407.992,81
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.545.599,71	1.594.599,03	1.603.134,89
	15. Jasa Pendidikan	688.812,66	698.609,27	694.994,47
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.037.936,36	1.074.711,90	1.127.533,03
	17. Jasa lainnya	496.261,86	572.339,60	646.762,67
	PDRB ADH Berlaku	25.788.227,04	27.944.205,76	30.529.416,26
5	Klungkung			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.941.865,17	2.026.791,81	2.195.486,74
	2. Pertambangan dan Penggalian	257.303,63	279.591,68	295.100,51
	3. Industri Pengolahan	831.797,37	903.301,57	951.253,24
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	9.453,77	10.932,89	12.862,85
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	17.663,81	17.998,95	19.316,40
	6. Konstruksi	910.109,32	979.637,48	1.007.661,23
	7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	713.517,95	804.462,79	873.010,35
	8. Transportasi dan Pergudangan	177.018,76	200.723,00	255.309,30
	9. Penyediaan Akomodasi dan	751.304,82	923.819,00	1.207.561,79

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
	Makan Minum			
	10. Informasi dan Komunikasi	874.940,80	876.961,00	913.977,88
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	351.455,38	417.685,00	474.210,75
	12. Real Estate	210.352,77	223.019,00	232.428,12
	13. Jasa Perusahaan	84.122,06	94.768,00	103.802,93
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	533.140,49	527.576,00	553.753,78
	15. Jasa Pendidikan	224.908,84	229.617,00	230.940,31
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	440.604,63	459.000,00	484.075,44
	17. Jasa lainnya	199.873,34	234.324,00	269.463,75
	PDRB ADH Berlaku	8.529.432,93	9.210.209,00	10.080.215,38
6	Bangli			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.928.381,09	2.035.006,00	2.159.562,75
	2. Pertambangan dan Penggalan	125.207,55	131.510,24	139.860,70
	3. Industri Pengolahan	603.798,52	641.512,30	681.839,42
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	2.875,69	3.059,12	3.481,68
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.733,26	4.773,48	4.879,57
	6. Konstruksi	613.097,08	654.650,77	675.513,40
	7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	672.881,83	738.882,07	807.988,58
	8. Transportasi dan Pergudangan	72.459,32	79.728,61	89.153,81
	9. Penyediaan Akomodasi dan	704.725,08	821.596,16	964.549,92

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
	Makan Minum			
	10. Informasi dan Komunikasi	329.754,70	338.265,01	354.235,97
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	189.423,47	222.152,25	257.966,62
	12. Real Estate	220.625,91	232.396,17	241.140,91
	13. Jasa Perusahaan	36.887,17	40.360,77	42.964,87
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	811.021,28	843.307,07	895.256,27
	15. Jasa Pendidikan	177.016,51	179.632,29	181.363,75
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	113.037,49	119.671,79	124.989,83
	17. Jasa lainnya	219.632,41	251.486,23	283.561,43
	PDRB ADH Berlaku	6.825.558,37	7.337.990,33	7.908.309,50
7	Karangasem			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.521.819,64	4.692.140,04	4.888.232,90
	2. Pertambangan dan Penggalan	554.412,55	614.611,50	676.062,20
	3. Industri Pengolahan	684.233,95	740.475,76	774.052,10
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	15.350,51	17.178,66	19.350,10
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	21.951,57	22.691,01	24.557,10
	6. Konstruksi	1.180.143,24	1.270.811,10	1.318.015,90
	7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	906.871,86	1.005.922,35	1.077.719,70
	8. Transportasi dan Pergudangan	2.591.359,50	2.789.763,23	3.070.993,40
	9. Penyediaan Akomodasi dan	1.222.597,98	1.427.387,30	1.739.410,30

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
	Makan Minum			
	10. Informasi dan Komunikasi	622.129,03	634.616,08	653.175,20
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	749.128,47	901.446,44	1.062.929,80
	12. Real Estate	687.830,33	721.175,79	754.932,90
	13. Jasa Perusahaan	128.621,81	142.518,15	152.030,40
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.376.501,78	1.365.652,50	1.365.395,50
	15. Jasa Pendidikan	456.813,96	464.023,50	467.122,00
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	403.183,08	420.578,37	442.879,10
	17. Jasa lainnya	383.675,62	438.499,58	487.816,80
	PDRB ADH Berlaku	16.506.624,87	17.669.491,36	18.974.675,40
8	Buleleng			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.520.875,91	7.713.940,52	8.016.353,88
	2. Pertambangan dan Penggalan	301.179,51	316.017,83	327.936,72
	3. Industri Pengolahan	2.030.754,00	2.202.415,92	2.364.120,60
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	55.482,06	60.525,06	67.514,94
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	38.754,73	39.269,31	42.908,86
	6. Konstruksi	3.199.938,74	3.450.497,17	3.541.541,69
	7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.963.925,12	4.332.078,71	4.721.116,99
	8. Transportasi dan Pergudangan	353.101,78	389.627,59	454.042,28
	9. Penyediaan Akomodasi dan	4.398.861,06	5.209.229,73	6.193.370,94

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
	Makan Minum			
	10. Informasi dan Komunikasi	2.119.345,35	2.141.119,70	2.198.163,88
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.386.820,58	1.657.123,69	1.931.174,90
	12. Real Estate	1.614.750,34	1.697.749,64	1.763.266,42
	13. Jasa Perusahaan	227.301,45	255.125,00	281.872,31
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.958.299,81	1.998.931,25	2.001.994,79
	15. Jasa Pendidikan	2.713.608,64	2.741.409,33	2.726.839,41
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	857.362,87	888.702,34	927.592,07
	17. Jasa lainnya	622.926,34	711.521,40	791.295,42
	PDRB ADH Berlaku	33.363.288,29	35.805.284,19	38.351.106,10
9	Kota Denpasar			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.666.116,48	3.787.130,03	3.949.625,79
	2. Pertambangan dan Penggalan	0,00	0,00	0,00
	3. Industri Pengolahan	3.310.754,44	3.653.694,27	3.875.731,94
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	246.822,80	294.961,88	347.657,68
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	134.003,59	133.996,87	136.499,25
	6. Konstruksi	6.012.565,41	6.520.700,87	6.689.585,29
	7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.897.543,85	5.468.721,49	6.041.481,81
	8. Transportasi dan Pergudangan	1.242.527,75	1.453.809,78	1.773.632,76
	9. Penyediaan Akomodasi dan	9.426.092,65	11.432.033,63	14.328.513,00

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
	Makan Minum			
	10. Informasi dan Komunikasi	2.740.925,13	2.765.656,56	2.844.638,21
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	3.115.594,91	3.654.675,52	4.210.391,02
	12. Real Estate	2.239.723,84	2.372.487,01	2.457.089,19
	13. Jasa Perusahaan	966.740,93	1.106.931,48	1.225.422,18
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.956.508,25	2.978.879,20	2.997.349,63
	15. Jasa Pendidikan	6.460.636,23	6.562.279,44	6.587.509,19
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.490.848,25	1.552.815,68	1.636.171,17
	17. Jasa lainnya	779.222,35	895.053,48	999.003,56
	PDRB ADH Berlaku	49.686.626,87	54.633.827,19	60.100.301,66
10	Provinsi Bali			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	34.766.739,70	35.994.540,86	37.677.683,01
	2. Pertambangan dan Penggalan	2.147.972,67	2.312.139,37	2.436.619,10
	3. Industri Pengolahan	14.724.275,85	16.143.831,20	17.106.709,37
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	468.453,78	553.539,86	640.751,91
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	414.723,58	421.646,34	447.224,31
	6. Konstruksi	24.175.488,91	26.133.998,09	26.815.328,53
	7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	20.322.902,26	22.559.827,16	24.603.029,20
	8. Transportasi dan Pergudangan	12.438.126,50	18.894.553,60	27.658.696,67

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	36.601.871,41	44.112.103,06	54.683.173,97
	10. Informasi dan Komunikasi	14.836.631,89	15.028.830,69	15.517.170,16
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	9.686.120,02	11.486.409,28	13.277.201,87
	12. Real Estate	10.091.662,07	10.683.388,28	11.055.527,30
	13. Jasa Perusahaan	2.533.790,91	2.866.674,70	3.164.354,38
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	13.689.630,59	13.647.640,99	13.888.797,80
	15. Jasa Pendidikan	13.453.377,21	13.614.504,84	13.669.131,84
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.238.286,77	6.485.858,10	6.805.150,01
	17. Jasa lainnya	3.876.375,67	4.423.392,89	4.909.174,98
	PDRB ADH Berlaku	220.466.429,79	245.362.879,31	274.355.724,40

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Bali

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pencapaian kinerja keuangan tergambar pada pencapaian/realisasi anggaran pendapatan dan belanja. Berikut disajikan gambaran realisasi APBD tahun anggaran 2023.

Sementara itu dari sisi belanja, terdapat pengeluaran tahun anggaran 2023 sebesar Rp24.559.212.171,12 yaitu dari anggaran sebesar Rp31.191.227.830,00 atau 78,74%.

Capaian bagian belanja sebesar Rp24.559.212.171,12 terinci untuk masing-masing komponen belanja sebagai berikut:

- Belanja Operasi, target anggaran sebesar Rp30.323.674.830,00 terealisasi sebesar Rp24.051.401.575,97 atau 79,32%.
- Belanja Modal target anggaran sebesar Rp867.553.000,00 terealisasi sebesar Rp507.810.595,15 atau 58,53%.

Realisasi anggaran belanja langsung sebesar Rp24.559.212.171,12 di atas digunakan untuk membiayai pelaksanaan program-program di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali yang terinci sebagai berikut :

No	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	
		(Rp)	(Rp)	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	20,459,142,189.00	1,929,543,588.00	9.43
2	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	79,131,792.00	-	0.00
3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	1,225,001,292.00	-	0.00
4	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	178,321,400.00	-	0.00
5	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	125,051,792.00	-	0.00
JUMLAH		22,066,648,465.00	1,929,543,588.00	8.74

Rincian penggunaan belanja langsung untuk setiap kegiatan dapat dilihat pada lampiran (LRA13).

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan (diisi Kegiatan yang realisasinya 80% kebawah)

Dalam pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2023 terdapat beberapa kegiatan yang serapannya belanjanya dibawah 80% yaitu :

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Belanja Tahun Anggaran 2023 Yang Realisasinya di bawah 80%

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Presentase (%)	Keterangan / Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI						
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH					
3.25.01.1.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah / Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19,689,600	15,094,100	4,595,500	76.66	Efisiensi Anggaran
3.25.01.1.01.07	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah / Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14,955,500	4,756,750	10,198,750	31.81	Rasionalisasi anggaran sesuai Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor 5232 Tahun 2023 tentang Pengendalian Pelaksanaan Belanja Daerah pada APBD Semesta Berencana Provinsi Bali TA. 2023
3.25.01.1.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH					
3.25.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50,000,000	37,562,000	12,438,000	75.12	Efisiensi Anggaran
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					
3.25.05.1.01.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil / Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	160,220,000	18,000,000	142,220,000	11.23	Rasionalisasi anggaran sesuai Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor 5232 Tahun 2023 tentang Pengendalian Pelaksanaan Belanja Daerah pada APBD Semesta Berencana Provinsi Bali TA. 2023
UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan						

3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH					
3.25.01.1.09.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	481,147,642	372,032,440	109,115,202	77.32	Efisiensi Anggaran
3.25.06.1.02.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar / Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	4,500,000	375,000	4,125,000	8.33	Rasionalisasi anggaran sesuai Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor 5232 Tahun 2023 tentang Pengendalian Pelaksanaan Belanja Daerah pada APBD Semesta Berencana Provinsi Bali TA. 2023
UPTD Kawasan Konservasi Perairan Bali						
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH					
3.25.01.1.09.02	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	82,422,400	53,804,600	28,617,800	65.28	Efisiensi Anggaran
UPTD Pelabuhan Perikanan						
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH					
3.25.03.1.06.01	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi / Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	76,000,000	13,610,212	62,389,788	17.91	Rasionalisasi anggaran sesuai Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor 5232 Tahun 2023 tentang Pengendalian Pelaksanaan Belanja Daerah pada APBD Semesta Berencana Provinsi Bali TA. 2023

3.3. Prosedur Penyusunan Informasi Kinerja Keuangan

Penyusunan laporan keuangan menggunakan sistem akuntansi yang terdiri dari Sistem Akuntansi OPD (SA OPD) yang dilaksanakan pada masing-masing OPD dan Sistem Akuntansi SKPKD (SA SKPKD) yang dilaksanakan pada SKPKD/PPKD (c.q Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali) Laporan keuangan yang dihasilkan SA OPD akan dikonsolidasikan dengan laporan keuangan yang dihasilkan SA SKPKD sehingga menghasilkan Laporan Keuangan Pemda.

Untuk memberikan keyakinan atas keandalan informasi keuangan, dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran PD dan Neraca PD telah dilakukan rekonsiliasi dengan PPKD setiap bulannya (lampiran 3) dan telah sesuai dengan SPJ Fungsional Bendahara PD (lampiran).

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Pelaporan Dan Entitas Akuntansi Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaran yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada Entitas Pelaporan. Pemerintah Provinsi Bali selaku entitas pelaporan terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) entitas akuntansi yang meliputi 29 (dua puluh sembilan) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan 1 (satu) OPD yang merangkap menjadi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Sehingga pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Bali merupakan konsolidasian dari laporan keuangan entitas-entitas akuntansi tersebut di atas.

4.1.1 Entitas Pelaporan

Provinsi Bali dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Pemerintahan Daerah Provinsi Bali berkedudukan di Kota Denpasar tepatnya di Jalan Basuki Rahmat Nomor 1, Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dipimpin oleh Gubernur, yang dalam menyelenggarakan tugasnya dibantu oleh satu orang Wakil Gubernur dan Perangkat Daerah. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Provinsi Bali yang dilaksanakan oleh PPKD. Setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Laporan Keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahpahaman, atas sajian laporan keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan. Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan keuangan perusahaan. Pembahasan umum dan referensi ke pos-pos laporan keuangan menjadi penting bagi pembaca

laporan keuangan. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan dapat membantu pembaca menghindari kesalahpahaman dalam memahami laporan keuangan.

4.1.2. Entitas Akuntansi

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Pemerintah Provinsi Bali menyelenggarakan urusan pemerintahan dan mengatur pelayanan publik untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan batas wilayah dan kewenangan. Urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Bali meliputi urusan wajib dan urusan pilihan dengan masing-masing urusan sebagai berikut:

1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar meliputi:
 - a. Pendidikan
 - b. Kesehatan
 - c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - d. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
 - e. Sosial
2. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
 - a. Tenaga Kerja
 - b. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - c. Perhubungan
 - d. Komunikasi dan Informatika
 - e. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
 - f. Penanaman Modal
 - g. Kebudayaan
 - h. Kearsipan
3. Urusan Pilihan
 - a. Kelautan dan Perikanan
 - b. Pariwisata
 - c. Pertanian
 - d. Kehutanan
 - e. Perindustrian
4. Urusan Pendukung
 - a. Sekretariat Daerah
 - b. Sekretariat DPRD

5. Urusan Penunjang
 - a. Perencanaan
 - b. Keuangan
 - c. Kepegawaian
 - d. Pendidikan dan Pelatihan
 - e. Penelitian dan Pengembangan
 - f. Penghubung
6. Urusan Pengawasan
 - a. Inspektorat
7. Urusan Pemerintahan Umum
 - a. Kesatuan Bangsa dan Politik

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, maka ditetapkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
4. Satuan Polisi Pamong Praja
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
7. Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9. Dinas Perhubungan
10. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
13. Dinas Kebudayaan
14. Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
15. Dinas Kelautan dan Perikanan
16. Dinas Pariwisata
17. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
18. Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
19. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
20. Sekretariat Daerah
21. Sekretariat DPRD
22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
23. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
24. Badan Pendapatan Daerah
25. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

26. Badan Riset dan Inovasi Daerah
27. Badan Penghubung
28. Inspektorat
29. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tugas pokok dan fungsi setiap OPD selaku entitas akuntansi juga melakukan pengelolaan dalam bidang keuangan yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan LKPD

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali adalah Basis Akruwal untuk pengakuan pada Laporan Neraca, Operasional, dan Perubahan Ekuitas. Basis Akruwal adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Dengan kata lain basis akruwal mengakui pendapatan, beban, dan kewajiban pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah.

Basis akruwal tercermin pada pendapatan-LO dan beban dalam Laporan Operasional, pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca. Basis akruwal mengandung arti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun LRA disusun berdasarkan basis kas. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Dengan kata lain pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah. Demikian pula belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Periode akuntansi yang digunakan adalah jangka waktu satu tahun anggaran dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022. Periode berkenaan adalah periode akuntansi selama tahun anggaran yang sedang berlangsung.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan LKPD

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis dan dalam mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.4. Ringkasan Penerapan Kebijakan Akuntansi Akun Yang Penting Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam SAP sesuai dengan kebijakan Akuntansi Pemerintah

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang, agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Secara rinci, kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

4.4.1. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan

Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode:

- a. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.
- b. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:
 - 1) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
 - 2) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
 - 3) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
 - 4) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
 - 5) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
 - 6) menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - 7) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
- c. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:
 - 1) indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
 - 2) indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh Gubernur dan DPRD.
- d. Untuk memenuhi tujuan umum, laporan keuangan menyediakan informasi entitas dalam hal:

- 1) Aset;
 - 2) Kewajiban;
 - 3) Ekuitas;
 - 4) Pendapatan-LRA;
 - 5) Belanja;
 - 6) Transfer;
 - 7) Pembiayaan;
 - 8) Saldo Anggaran Lebih;
 - 9) Pendapatan-LO;
 - 10) Beban; dan
 - 11) Arus Kas.
- e. Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.
- f. Entitas pelaporan menyajikan informasi tambahan untuk membantu para pengguna dalam memperkirakan kinerja keuangan entitas dan pengelolaan aset, seperti halnya dalam pembuatan dan evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi. Informasi tambahan ini termasuk rincian mengenai output entitas dan outcomes dalam bentuk indikator kinerja keuangan, laporan kinerja keuangan, tinjauan program dan laporan lain mengenai pencapaian kinerja keuangan entitas selama periode pelaporan.

4.4.2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan

Pendapatan terdiri dari Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan LO diakui pada saat:

- a. timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan earned; atau
- b. pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi yang sudah diterima pembayaran secara tunai (realized).

Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui dengan ketentuan :

- a. diterima di rekening Kas Umum Daerah;
- b. diterima di Kas atau rekening BLUD berdasarkan penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP2BP) oleh BUD/Kuasa BUD sesuai Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP3BP) yang diajukan

oleh BLUD;

- c. adanya menerbitkan SPB oleh BUD/Kuasa BUD sesuai SP2B yang disampaikan Dinas Pendidikan untuk sisa dana BOS di SMAN dan SMKN yang sebelumnya belum diakui sebagai SiLPA; dan
- d. dalam transaksi online atau non tunai, dimana wajib pajak atau wajib retribusi membayar melalui transfer, pengakuan pendapatan-LRA diakui sesuai tanggal transfer diterima di RKUD, dan penerbitan SKPD atau SKRD dilakukan sesuai dengan tanggal dalam bukti transfer yang sekaligus digunakan dasar bahwa wajib pajak/wajib retribusi telah memenuhi kewajibannya.

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan atau pendapatan maka pengakuan pendapatan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa alternatif:

- a. Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu, dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Pendapatan-LO diakui ketika dokumen penetapan beserta kelengkapannya tersebut telah disahkan/ditandatangani oleh pejabat berwenang sehubungan pekerjaan jasa telah dilaksanakan atau barang telah diserahkan. Pendapatan-LRA diakui ketika pembayaran telah dilakukan dan diterima di kas daerah.
- b. Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan.
 - 1) Pendapatan LO dan Pendapatan LRA ketika uang diterima di kas daerah dari wajib pajak.
 - 2) Jika saat penelitian/pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO, dan jika ditemukan lebih bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan LO. Sedangkan pendapatan-LRA diakui ketika uang diterima di kas daerah.
- c. Pengakuan pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah terlalui sedangkan pendapatan LRA diakui pada saat uang telah diterima.
- d. Pengakuan pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu, maka pengakuan pendapatan LO dan pengakuan pendapatan LRA diakui pada saat pembayaran telah diterima di kas daerah.
- e. Jika pada akhir tahun terdapat penerimaan yang masih ada di Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Kasir Penerimaan, atau Juru Pungut, akan dicatat sebagai Kas di Bendahara Penerimaan dan Pendapatan-LO.

- f. Khusus pendapatan-LO pada SKPD yang menerapkan PPK BLUD seperti Rumah Sakit diakui pada saat pasien sudah mendapatkan pelayanan, dengan ketentuan jika pasien menggunakan jaminan kesehatan maka besarnya pendapatan-LO dan piutang disesuaikan dengan hasil verifikasi penjamin sampai batas waktu penerbitan laporan keuangan, dan jika laporan keuangan telah diterbitkan, diakui sebagai koreksi surplus (defisit) tahun lalu pada LPE dan akun ekuitas.
- g. Hibah berupa aset non kas diakui sebagai Pendapatan-LO ketika barang/jasa telah diterima disertai dokumen hibah seperti berita acara serah terima barang/jasa atau naskah hibah telah ditandatangani kedua belah pihak, jika dokumen hibah belum ditandatangani cukup diungkapkan dalam CaLK.
- h. Pendapatan Transfer-LO baik dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Lainnya diakui bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Pada akhir periode pelaporan jika kas yang diterima di kas daerah kurang dari yang seharusnya sesuai penetapan definitif oleh pejabat yang berwenang diakui sebagai piutang transfer dan pendapatan transfer-LO.
- i. Mutasi aset antar SKPD pada Pemerintah Provinsi Bali tidak diakui sebagai pendapatan- LO, melainkan dicatat sebagai penambah aset dan penambah ekuitas bagi SKPD penerima.

Pengukuran

- a. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- b. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- c. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- e. Pendapatan hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- f. Hibah aset tetap yang tidak diketahui nilainya, diukur dengan menggunakan nilai wajar atau harga taksiran aset sejenis.

4.4.3 Kebijakan Akuntansi Beban Dan Belanja

Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyebutnya dengan belanja, sedangkan Laporan Operasional (LO) menyebut dengan beban. LRA disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas, sedangkan LO disajikan dengan prinsip akrual yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*).

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban dapat diartikan juga sebagai kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Sedangkan Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Beban dan belanja diklasifikasi menurut:

- a. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah berdasarkan jenis beban terdiri dari beban pegawai, beban barang dan jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyisihan piutang, beban penyusutan dan amortisasi, beban transfer, dan beban lain-lain seperti beban tidak terduga.
- b. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja modal, dan belanja tidak terduga.
- c. Klasifikasi beban dan belanja berdasarkan organisasi adalah klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Untuk pemerintah daerah, belanja sekretariat DPRD, belanja sekretariat daerah, belanja dinas pemerintah provinsi dan lembaga teknis daerah.

Beban diakui pada saat:

- a. Timbulnya kewajiban
Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah (LS) atas kas di Bendahara Pengeluaran (UP/GU).
- b. Terjadinya konsumsi aset
Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah seperti pemakaian persediaan.
- c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyisihan, penyusutan dan amortisasi. Pengeluaran yang memberikan manfaat lebih dari satu periode pelaporan atau memberikan manfaat melewati akhir periode pelaporan diakui sebagai beban yang menjadi kewajiban

periode pelaporan berdasarkan alokasi sistematis, dan sisa pengeluaran yang belum dibebankan pada periode pelaporan diakui sebagai belanja dibayar di muka.

Belanja diakui pada saat:

- a. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah berdasarkan SP2D untuk pembayaran dengan mekanisme langsung (LS).
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (uang persediaan) pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban pengeluaran disahkan oleh pengguna anggaran dan penerbitan SP2D atas pemakaian uang persediaan (UP) atau diterimanya SPJ Fungsional oleh BUD/Kuasa BUD.
- c. Belanja yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah seperti Belanja yang bersumber dari Dana BLUD diakui sebagai Belanja berdasarkan penerbitan SP2BP oleh BUD/Kuasa BUD sesuai SP3BP yang diajukan oleh PA/KPA.
- d. Belanja yang bersumber dari Sisa Dana BOS pada Sadikmen Negeri dan Sadiksus Negeri yang belum dilaporkan sebagai SiLPA, diakui sebagai belanja berdasarkan SPB yang diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD sesuai SP2B yang diajukan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
- e. Belanja yang bersumber dari Hibah Dana BOS kepada Kabupaten/Kota untuk Sadikdas Negeri diakui berdasarkan Surat Pengesahan Belanja Hibah Dana Bos (SPB Hibah Dana Bos) yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan informasi penerimaan Dana BOS yang diterima oleh PPKD dari PKD Kabupaten/Kota.
- f. Penyaluran hibah Dana BOS kepada Satdikmen swasta, Satdiksus swasta, dan Satdikdas swasta diakui berdasarkan Surat Pengesahan Belanja Hibah Dana Bos (SPB Hibah Dana Bos) yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan informasi penerimaan hibah Dana BOS dari Keuangan melalui KPPN kepada PPKD selaku BUD berupa notifikasi secara elektronik.

Pengukuran

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan baik yang telah dibayar, telah menimbulkan kewajiban, maupun melalui perhitungan akuntansi atas penyisihan piutang tak tertagih, penyusutan aset tetap selain tanah, dan amortisasi aset tidak berwujud.

Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah untuk pembayaran dengan mekanisme langsung (LS) dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran menggunakan uang persediaan setelah mendapatkan pengesahan dari fungsi perbendaharaan, serta nilai pengesahan belanja yang diterbitkan BUD/Kuasa BUD terhadap belanja yang tidak melalui RKUD.

Penilaian

Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

Belanja dinilai sebesar nilai tercatat dan disajikan pada laporan realisasi anggaran berdasarkan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Tertuga, dan Belanja Transfer.

4.4.4 Kebijakan Akuntansi Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

- a. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.
- b. Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah serta Bantuan Keuangan.

Klasifikasi dan kebijakan akuntansi transfer meliputi:

- a. Beban Transfer
 - 1) Beban Bagi Hasil : Beban Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa
 - 2) Beban Bantuan Keuangan
 - a) Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi
 - b) Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota
 - c) Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa
- b. Pendapatan Transfer-LO
 - 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO
 - a) Dana Perimbangan
 - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO
 - Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum (DAU)-LO
 - Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO
 - Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) NonFisik-LO
 - b) Dana Intensif Daerah (DID)-LO
 - 2) Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar daerah-LO berupa Bantuan Keuangan

 - a) Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi
 - b) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi
 - c) Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota
 - d) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota
- c. Belanja Transfer

Belanja Bagi Hasil : Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa

Belanja Bantuan Keuangan

 - Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi
 - Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota
 - Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa
- d. Pendapatan Transfer-LRA
 - 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA

- a) Dana Perimbangan
 - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)- LRA
 - Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum (DAU)- LRA
 - Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik- LRA
 - Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) NonFisik- LRA
- b) Dana Intensif Daerah (DID)- LRA
- 2) Pendapatan Transfer Antar Daerah- LRA
 - a) Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi
 - b) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi
 - c) Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota
 - d) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota

Pengakuan

- a. Pendapatan Transfer-LO dan Pendapatan Transfer-LRA diakui pada saat diterimanya transfer di rekening Kas Daerah.
- b. Beban transfer dan belanja transfer diakui pada saat keluar dari Kas Daerah berdasarkan Keputusan Kepala Daerah atau dokumen lainnya.
- c. Jika sampai akhir tahun anggaran jumlah yang ditransfer dari Kas Daerah lebih kecil dari penetapan transfer maka kekurangannya diakui sebagai Hutang Transfer dan diperhitungkan sebagai penambah beban transfer.
- d. Jika sampai akhir tahun anggaran jumlah yang ditransfer dari Kas Daerah lebih besar dari penetapan transfer masuk berdasarkan Keputusan Gubernur maka diakui sebagai Piutang Kelebihan Transfer dan diperhitungkan sebagai pengurang beban transfer.

Pengukuran

- a. Pendapatan Transfer-LO dan Pendapatan Transfer-LRA diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah ditambah sisa hak tagih kepada pemberi transfer berdasarkan penetapan pemberi transfer untuk Pendapatan Transfer-LO.
- b. Beban Transfer atau Belanja Transfer diukur dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah ditambah sisa kewajiban kepada penerima transfer berdasarkan penetapan pemberi transfer untuk Beban Transfer.

4.4.5 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Pengakuan

- a. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pengukuran

- a. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.
- b. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

4.4.6 Kebijakan Akuntansi Kas Dan Setara Kas

Kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Persediaan (UP) yang wajib dipertanggungjawabkan dan disajikan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran. Kas dan setara kas yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:

- a. Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran;
- b. Setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.

Pengukuran

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai Rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Apabila timbul selisih penjabaran mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal penukaran dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan.

4.4.7 Kebijakan Akuntansi Piutang

Piutang salah satu aset yang cukup penting bagi pemerintah daerah, baik dari sudut pandang potensi kemanfaatannya maupun dari sudut pandang akuntabilitasnya. Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitornya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

Klasifikasi

Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:

- a. Pungutan
 - 1) Piutang Pajak Daerah;
 - 2) Piutang Retribusi Daerah ;
 - 3) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
 - 4) Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah.
- b. Perikatan
 - 1) Pemberian Pinjaman;
 - 2) Penjualan;
 - 3) Kemitraan;
 - 4) Pemberian fasilitas.
- c. Transfer antar Pemerintahan
 - 1) Piutang Dana Bagi Hasil;
 - 2) Piutang Dana Alokasi Umum;
 - 3) Piutang Dana Alokasi Khusus;
 - 4) Piutang Transfer Lainnya;
 - 5) Piutang Bagi Hasil;
 - 6) Piutang Transfer Antar Daerah;
 - 7) Piutang Kelebihan Transfer.
- d. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
 - 1) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara;
 - 2) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

Pengakuan

Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain. Piutang dapat diakui ketika:

- a. diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau
- b. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
- c. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

- a. harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
- b. jumlah piutang dapat diukur;
- c. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
- d. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Untuk Pengakuan Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, diakui dengan kondisi sebagai berikut:

- a. Piutang Dana Bagi Hasil;

Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

- b. Piutang Dana Alokasi Umum;

Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui apabila akhir tahun anggaran masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu merupakan perbedaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi Pembayarannya dalam satu tahun anggaran. Perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai hak tagih atau piutang oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu.

- c. Piutang Dana Alokasi Khusus;

Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui pada saat Pemerintah Daerah telah mengirim klaim Pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan Pembayaran. Jumlah piutang yang diakui oleh Pemerintah Daerah adalah sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat.

- d. Piutang Transfer Lainnya;

- 1) dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh Pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
- 2) dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan Pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.

- e. Piutang Bagi Hasil;

- f. Piutang Transfer Antar Daerah;

Transfer antar daerah dapat terjadi jika terdapat perjanjian antar daerah atau peraturan/ketentuan yang mengakibatkan adanya transfer antar daerah. Piutang

transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Apabila jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak daerah penerima belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi pemerintah daerah penerima yang bersangkutan.

g. Piutang Kelebihan Transfer

Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Apabila suatu entitas mengalami kelebihan transfer, maka entitas tersebut wajib mengembalikan kelebihan transfer yang telah diterimanya

Pengakuan Piutang atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, adalah sebagai berikut:

- 1) Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan)
- 2) SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut.
- 3) Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Pengukuran

Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:

- a. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- b. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- c. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan.

Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut :

a. Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.

Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, commitment fee dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

b. Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

c. Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

d. Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

- a. Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
- b. Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah;
- c. Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

- a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
- b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Pengakuan berikutnya (*subsequent measurement*) terhadap pengakuan awal

Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Penilaian

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan. Kualitas piutang sebagai dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang, ditetapkan sebesar:

- a. Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
- b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- c. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- d. Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

4.4.8 Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berupa:

- a. Barang Pakai Habis
Digunakan untuk mencatat aset lancar dalam bentuk bahan, suku cadang, alat/bahan untuk kegiatan kantor, obat-obatan, persediaan untuk dijual/ diserahkan, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, natura dan pakan, persediaan penelitian, persediaan dalam proses.
- b. Barang Tak Habis Pakai
Digunakan untuk mencatat barang tak habis pakai dalam bentuk komponen, pipa.
- c. Barang Bekas Dipakai
Digunakan untuk mencatat barang bekas dipakai dalam bentuk komponen bekas dan pipa bekas.

Penyajian barang persediaan sebagai bagian dari aset lancar, sedangkan persediaan yang rusak atau kadaluarsa (*expired*) namun belum dihapuskan disajikan dalam aset lain-lain didukung dengan Berita Acara Reklasifikasi, serta selanjutnya diusulkan penghapusan dengan Keputusan Gubernur.

Persediaan diakui pada saat:

- a. Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
- b. Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Persediaan dicatat dengan metode perpetual atau metode periodik.

a. Metode Perpetual

Dalam metode perpetual, fungsi akuntansi selalu mengkinikan nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Metode ini digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama OPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat, seperti persediaan obat-obatan di Rumah Sakit dan bahan material untuk pemeliharaan aset tetap di dinas PU. Dalam metode perpetual, pengukuran pemakaian barang persediaan dihitung berdasarkan pencatatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan dengan kewajiban melakukan perhitungan fisik (stock opname) pada setiap akhir periode pelaporan.

b. Metode Periodik

Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (stock opname) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Metode ini dapat digunakan untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan OPD, seperti: persediaan ATK. Dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai persediaan sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

4.4.9 Kebijakan Akuntansi Investasi

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

Investasi dikategorisasi berdasarkan jangka waktunya antara lain:

a. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu:

- 1) Investasi Jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.
- 2) Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Pengukuran

Pengukuran investasi untuk masing-masing jenis adalah sebagai berikut.

- a. Pengukuran Investasi Jangka Pendek:
 - 1) Investasi dalam bentuk Surat Berharga:
 - a) Apabila terdapat nilai perolehan, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.
 - b) Apabila tidak terdapat biaya perolehan, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.
 - 2) Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 (enam) bulan.
- b. Pengukuran investasi jangka panjang:
 - 1) Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
 - 2) Investasi nonpermanen:
 - a) investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
 - b) investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
 - c) penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
 - 3) Investasi nonpermanen dalam bentuk dana bergulir dinilai:
 - a) Dana bergulir dengan kelola sendiri:
 - (1) Kualitas lancar dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/atau
 - (b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - (c) Penerima dana menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (d) Penerima dana kooperatif.
 - (2) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau
 - (b) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (c) Penerima dana kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - (d) Penerima dana menyetujui sebagian hasil pemeriksaan.
 - (3) Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur dana bergulir lebih dari 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau

- (b)Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (c)Penerima dana tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau (4) Penerima dana tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan.
- (4) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
- (a)Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun dan/atau
 - (b)Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (c)Penerima dana tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - (d)Penerima dana mengalami kesulitan bangkrut dan/atau meninggal dunia; dan/atau
 - (e)Penerima dana mengalami musibah (force majeure).
- b) Dana bergulir dengan *executing agency*
- (1) Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
- (a)Lembaga keuangan bank (LKB), lembaga keuangan bukan bank (LKBB), koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya menyetorkan pengembalian dana bergulir sesuai dengan perjanjian dengan pemerintah daerah; dan/atau
 - (b)Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
- (2) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
- (a)LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan Lembaga Keuangan lainnya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian tidak melakukan pelunasan; dan/atau
 - (b)LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - (c)LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga lainnya bangkrut; dan/atau
 - (d)LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga lainnya mengalami musibah (force majeure).
- c) Dana bergulir dengan *chanelling agency*
- (1) Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
- (a)Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/atau
 - (b)Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
- (2) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
- (a)Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau
 - (b)Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan.

- (3) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
- (a) Umur dana bergulir lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - (b) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan.
- (4) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
- (a) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun; dan/atau
 - (b) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (c) Penerima dana bergulir tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - (d) Penerima dana bergulir bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - (e) Penerima dana bergulir mengalami musibah (force majeure).
- 4) Besaran Penyisihan dana bergulir Tidak Tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan:
- a) Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari dana bergulir dengan kualitas lancar;
 - b) Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas kurang lancar;
 - c) Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d) Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari dana bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- c. Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- d. Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Pengakuan

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau

- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (reliable).

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

- a. Metode biaya

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode biaya akan dicatat sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

- b. Metode ekuitas

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentasi kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk deviden yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan.

- c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Investasi pemerintah daerah yang dinilai dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan akan dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi.

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- 1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
- 2) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
- 3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
- 4) Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

4.4.10 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, disewakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

- a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

- b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

- c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

d. Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Jalan, jaringan, dan irigasi mencakup jalan, jaringan, dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

e. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai termasuk aset tetap renovasi.

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan/konstruksi namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Pengakuan

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

Berwujud;

- a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
- b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- c. Tidak dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada pihak ketiga dalam operasi normal entitas;
- d. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan atau disewakan;
- e. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
- f. Memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pengukuran

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap. Aset-aset tersebut diperlakukan sebagai persediaan/aset lainnya.

a. Komponen Biaya

- 1) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, perencanaan, pengawasan, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- 2) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (start-up cost) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.
- 3) Setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga pembelian/perolehan.

b. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

c. Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

d. Pertukaran Aset

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan

nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

e. Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.

f. Kapitalisasi Aset Tetap

1) Kriteria batasan minimal jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi.

Tabel 4.4.10.1 Tabel Kapitalisasi Aset Tetap

No	Uraian	Nilai Kapitalisasi
1	Tanah	
1.1	Tanah	1
2	Peralatan dan Mesin	
2.1	Alat Besar	100.000.000
2.2	Alat Angkutan	1.000.000
2.3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	500.000
2.4	Alat Pertanian	500.000
2.5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	500.000
2.6	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	500.000
2.7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	500.000
2.8	Alat Laboratorium	500.000
2.9	Alat Persenjataan	500.000
2.10	Komputer	500.000
2.11	Alat Eksplorasi	500.000
2.12	Alat Pengeboran	500.000
2.1	Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	500.000
2.2	Alat Bantu Eksplorasi	500.000
2.3	Alat Keselamatan Kerja	500.000
2.4	Alat Peraga	500.000

No	Uraian	Nilai Kapitalisasi
2.5	Peralatan Proses/Produksi	500.000
2.6	Rambu - Rambu	20.000.000
2.7	Peralatan Olah Raga	500.000
3	Gedung dan Bangunan	
3.1	Bangunan Gedung	20.000.000
3.2	Monumen	20.000.000
3.3	Bangunan Menara	20.000.000
3.4	Tugu Titik Kontrol/Pasti	20.000.000
4	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	
4.1	Jalan dan Jembatan	1
4.2	Bangunan Air	1
4.3	Instalasi	1
4.4	Jaringan	1
5	Aset Tetap Lainnya	
5.1	Bahan Perpustakaan	100.000
5.2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	500.000
5.3	Hewan	500.000
5.4	Biota Perairan	0
5.5	Tanaman	500.000
5.6	Barang Koleksi Non Budaya	500.000
5.7	Aset Tetap Dalam Renovasi	20.000.000
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	
6.1	Konstruksi Dalam Pengerjaan.	
6.1.1	Konstruksi Dalam Pengerjaan - Gedung dan Bangunan	20.000.000
6.1.2	Konstruksi Dalam Pengerjaan - Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1

- 2) Kapitalisasi aset tetap diberlakukan baik terhadap aset yang diperoleh pada saat dan/atau setelah Peraturan Gubernur ini diundangkan, maupun terhadap aset tetap yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya.
- 3) Khusus aset tetap yang diperoleh melalui tahapan perencanaan, maka biaya yang berhubungan dengan perencanaan dengan output berupa Gambar, DED, Master Plan, dan sejenisnya, tidak ada nilai kapitalisasinya yang berarti seluruh nilainya

masuk sebagai bagian dari aset tetap yang akan dibangun yang disajikan dalam Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

g. Pengeluaran Setelah Perolehan Awal

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Kriteria seperti pada paragraph diatas dan/atau suatu batasan jumlah biaya (capitalization thresholds) tertentu digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak.

h. Penambahan masa manfaat

Terhadap pemeliharaan aset tetap yang memenuhi kriteria kapitalisasi, maka penambahan masa manfaat karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa overhaul dan renovasi disajikan dengan ketentuan masa manfaat aset setelah dilakukan overhaul dan renovasi setinggi-tingginya sama dengan masa manfaat aset tetap perolehan baru.

Dasar nilai perhitungan penyusutan aset tetap setelah overhaul dan renovasi adalah nilai buku pada saat aset tetap selesai overhaul dan renovasi ditambah nilai overhaul dan renovasi aset tetap, dibagi dengan masa manfaat aset tetap setelah overhaul dan renovasi, dimana masa manfaat aset tetap setelah overhaul dan renovasi sama dengan sisa masa manfaat aset tetap sebelum overhaul dan renovasi ditambah tambahan masa manfaat akibat overhaul dan renovasi. Dengan tetap memperhatikan hal-hal berikut:

1) Pengukuran berikutnya terhadap aset setelah pengakuan Awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali (appraisal), maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap, dan akun ekuitas.

2) Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Metode penyusutan dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dengan formula harga perolehan dibagi dengan perkiraan manfaat ekonomis tanpa nilai sisa. Aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut, kecuali hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

a) Penghitungan beban dan akumulasi penyusutan aset tetap dilakukan setiap bulan dan pelaporannya dilakukan secara periodik disesuaikan dengan kebutuhan pelaporan triwulanan, semesteran dan tahunan.

b) Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan dalam satuan mata uang Rupiah dengan pembulatan hingga satuan Rupiah terkecil tanpa

nilai sisa.

- c) Penghitungan Penyusutan Aset Tetap dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan berakhirnya Masa Manfaat Aset Tetap.
 - d) Pencatatan Penyusutan Aset Tetap dalam Neraca dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan Aset Tetap tersebut dihapuskan.
 - e) Aset Tetap Lainnya berupa buku, terbitan, barang perpustakaan, hewan, dan tanaman, tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
 - f) Aset tetap yang diperoleh melalui tahapan perencanaan, maka biaya yang berhubungan dengan perencanaan dengan output berupa Gambar, DED, Master Plan, dan sejenisnya yang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun belum dibangun konstruksinya, direklasifikasi ke aset lain-lain dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, untuk selanjutnya diusulkan penghapusan dengan Keputusan Gubernur.
 - g) Jika terdapat pengadaan/pekerjaan aset tetap yang sudah dikeluarkan pembayaran uang muka atau termin pembayaran untuk tahun tertentu dan tidak dilanjutkan dalam dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kemudian, maka atas aset tetap dimaksud direklasifikasi ke aset lain-lain dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, untuk selanjutnya dapat diusulkan penghapusan dengan Keputusan Gubernur.
- i. Aset Bersejarah
- Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.
- Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.
- j. Penghentian dan Pelepasan
- Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- k. Reklasifikasi dan Koreksi Aset Tetap
- Reklasifikasi adalah perpindahan suatu akun dari suatu pos ke pos yang lain dalam bagan akun standar. Dalam hal aset tetap yang dihentikan atau dihapuskan tidak memenuhi definisi aset tetap, maka harus dilakukan reklasifikasi ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya adalah penetapan dari entitas yang berwenang

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMD dalam bentuk Berita Acara Reklasifikasi.

Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Dari periodenya, koreksi dapat dibedakan menjadi koreksi untuk tahun berjalan, koreksi periode lalu pada saat laporan keuangan periode terkait belum diterbitkan, dan koreksi periode lalu pada saat laporan keuangan periode terkait telah diterbitkan. Termasuk dalam lingkup koreksi adalah temuan pemeriksaan yang diharuskan untuk dikoreksi.

4.4.11 Kebijakan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan, dan irigasi, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran.

Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut biasanya kurang atau lebih dari satu periode akuntansi. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

- a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap. Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Konstruksi secara substansi telah selesai di kerjakan; dan
- b. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;

Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan (peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, jaringan, dan irigasi; aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya dan dicatat dengan biaya perolehan.

Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

- a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
- b. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
- c. Biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

- a. Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
- b. Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
- c. Biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
- d. Biaya penyewaan sarana dan peralatan;
- e. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.

Biaya-biaya yang dapat didistribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:

- a. Asuransi;
- b. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
- c. Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Metode alokasi biaya yang digunakan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

- a. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- b. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
- c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi dan jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayar dan yang masih harus dibayar pada periode yang bersangkutan.

Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeure maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.

Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal seperti kondisi force majeure atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara

karena kondisi force majeure, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan.

Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-masing dapat diidentifikasi. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi sebagai biaya pinjaman.

4.4.12 Kebijakan Akuntansi Properti Investasi

1. Definisi

- a. Nilai tercatat (carrying amount) adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
- b. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- c. Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan biaya perolehan.
- d. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
- e. Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:
 - 1) digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
 - 2) dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- f. Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.

2. Penjelasan

- a. Ada sejumlah keadaan di mana entitas pemerintah daerah dapat memiliki properti yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau untuk peningkatan nilai. Misalnya, entitas pemerintah daerah mengelola portofolio properti berdasarkan basis komersial. Dalam hal ini, properti yang dimiliki oleh entitas, selain yang dimiliki untuk digunakan sendiri atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, memenuhi definisi properti investasi. Selain itu, entitas pemerintah daerah, dapat juga memiliki properti untuk disewakan atau untuk mendapatkan peningkatan

- nilai, dan menggunakan hasil yang diperoleh tersebut untuk membiayai kegiatannya. Sebagai contoh, suatu entitas dapat memiliki bangunan yang disewakan secara komersial kepada pihak eksternal untuk menghasilkan pendapatan sewa. Properti ini memenuhi definisi properti investasi.
- b. Pada umumnya entitas pemerintah memiliki aset berwujud berbentuk properti yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Namun, terdapat beberapa keadaan dimana entitas pemerintah memiliki aset properti yang dikelola untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau aset yang dimiliki dengan maksud untuk memperoleh kenaikan nilai.
 - c. Properti investasi dikuasai untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk memperoleh kenaikan nilai, atau keduanya. Oleh karena itu, properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh entitas. Hal ini membedakan properti investasi dari properti yang digunakan sendiri berupa aset tetap.
 - d. Berikut adalah contoh properti investasi:
 - 1) tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek;
 - 2) tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan. Jika entitas belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai;
 - 3) bangunan yang dimiliki oleh entitas (atau dikuasai oleh entitas melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
 - 4) bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/atau dimiliki tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
 - 5) properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi;
 - e. Berikut adalah contoh aset yang bukan merupakan properti investasi dan dengan demikian tidak termasuk dalam ruang lingkup pernyataan ini:
 - 1) properti yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau sedang dalam proses pembangunan atau pengembangan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, misalnya properti yang diperoleh secara eksklusif dengan maksud diserahkan dalam waktu dekat atau untuk pengembangan dan diserahkan kembali;
 - 2) properti yang masih dalam proses pembangunan atau pengembangan atas nama pihak ketiga;
 - 3) properti yang digunakan sendiri (lihat Kebijakan Akuntansi Aset Tetap), termasuk (diantaranya) properti yang dikuasai untuk digunakan di masa depan sebagai properti yang digunakan sendiri, properti yang dimiliki untuk pengembangan di masa depan dan penggunaan selanjutnya sebagai properti yang digunakan sendiri, dan properti yang digunakan sendiri yang menunggu untuk dijual;

- 4) properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan;
 - 5) Properti yang dimiliki dalam rangka bantuan sosial yang menghasilkan tingkat pendapatan sewa di bawah harga pasar, misalnya pemerintah memiliki perumahan atau apartemen yang disediakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan mengenakan sewa di bawah harga pasar;
 - 6) properti yang dimiliki untuk tujuan strategis yang dicatat sesuai dengan PSAP yang mengatur Aset Tetap.
 - 7) properti yang tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan peningkatan nilai, namun sesekali disewakan kepada pihak lain. Misalkan pemerintah memiliki properti yang digunakan untuk kegiatan operasional namun sesekali disewakan kepada pihak lain.
- f. Aset yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh entitas pemerintah pada umumnya digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah, bukan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai, karena itu aset tersebut tidak memenuhi definisi properti investasi. Dalam beberapa praktik, terdapat entitas pemerintah yang memiliki aset yang digunakan:
- 1) secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai, dan
 - 2) sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah.
- Apabila masing-masing bagian aset tersebut dapat dijual terpisah, entitas mempertanggungjawabkannya secara terpisah. Namun apabila masing-masing bagian aset tersebut tidak dapat dijual secara terpisah, maka aset tersebut dikatakan sebagai properti investasi hanya jika bagian yang tidak signifikan digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah.
- g. Dalam beberapa kasus, entitas menyediakan tambahan layanan kepada para penyewa properti yang dimilikinya. Entitas memperlakukan properti tersebut sebagai properti investasi jika layanan yang diberikan tidak signifikan terhadap keseluruhan perjanjian. Misalnya ketika pemilik gedung kantor menyediakan jasa keamanan dan pemeliharaan kepada penyewa gedung.
- h. Suatu pertimbangan diperlukan untuk menentukan apakah suatu properti memenuhi kriteria sebagai properti investasi. Entitas menetapkan kriteria suatu aset dikategorikan sebagai properti investasi. Entitas mengungkapkan kriteria tersebut ketika pengklasifikasian dianggap sulit.
- i. Pada kasus konsolidasi, suatu entitas memiliki properti investasi yang disewakan kepada dan dimanfaatkan oleh entitas induk (entitas yang berwenang melakukan konsolidasi) atau entitas anak lainnya (entitas yang laporannya dikonsolidasi). Properti investasi tersebut tidak memenuhi definisi properti investasi dalam laporan keuangan yang dikonsolidasi karena kepemilikan properti investasi tersebut berada dalam satu kesatuan ekonomi. Aset tersebut disajikan sebagai properti investasi pada entitas akuntansinya pesewa. Kondisi ini dapat terjadi jika pemerintah menetapkan manajemen suatu bangunan yang mengelola gedung yang disewakan kepada entitas pemerintah lain dengan pola penyewaan secara komersil. Dalam laporan keuangan entitas pengelola gedung, bangunan tersebut disajikan sebagai properti investasi. Namun demikian, untuk keperluan penyajian laporan keuangan konsolidasi, bangunan tersebut disajikan sebagai aset tetap sebagaimana ketentuan dalam PSAP yang mengatur Aset Tetap.

- j. Properti investasi yang disewakan kepada entitas pemerintah lainnya maka bagian properti investasi yang disewakan kepada pemerintah lainnya tersebut harus diungkapkan dalam laporan keuangan kedua entitas pelaporan.

Pengakuan:

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

- a. Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
- b. Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.

Pengakuan:

Pengukuran Saat Pengakuan Awal

Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut). Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan PSAP yang mengatur Aset Tetap.

Penyajian:

1. Properti investasi diklasifikasikan dalam aset non lancar.
2. Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya.
3. Karena sifat dari pengklasifikasian properti investasi adalah untuk memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai, entitas dapat saja memiliki niat untuk menjual apabila kenaikan nilai atas properti investasi menguntungkan dan entitas tidak akan memanfaatkan properti tersebut di masa mendatang. Pengklasifikasian properti investasi tidak mempertimbangkan maksud pemilihan aset properti investasi secara berkelanjutan atau tidak berkelanjutan.
4. Pemberlakuan kebijakan akuntansi Properti Investasi disesuaikan dengan ketersediaan kode dan uraian rekening dalam Laporan Keuangan.

4.4.13 Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan

Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang di dalamnya mencakup:

- a. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- b. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- c. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke

rekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;

- d. Sumber dana cadangan; dan
- e. Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Dana cadangan masuk ke dalam bagian dari aset. Dana cadangan dapat diklasifikasikan atau dirinci lagi menurut tujuan pembentukannya.

Pengakuan:

Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening dana cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS. Pembentukan dana cadangan ini akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah.

Pengukuran:

- a. Pembentukan Dana Cadangan Pembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D LS terkait pembentukan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.
- b. Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan. Hasil pengelolaan tersebut dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/Bunga Dana Cadangan. Hasil pengelolaan hasil dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.
- c. Pencairan Dana Cadangan apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran maka BUD akan membuat surat perintah pemindahan buku dari Rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah untuk pencairan dana cadangan. Pencairan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

4.4.14 Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (potential service) di masa depan. Berbagai transaksi terkait aset lainnya sering kali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan. Semua standar akuntansi menempatkan aset lainnya sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut:

Tagihan Jangka Panjang

Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.

1) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III.

2) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:

1) Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Sewa

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerja sama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerja sama/kemitraan-sewa.

2) Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Kerja sama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Kerja sama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerja sama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerja sama-pemanfaatan (KSP).

3) Bangun Guna Serah – BGS (Build, Operate, Transfer – BOT)

Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerja sama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.

BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

4) Bangun Serah Guna– BSG (Build, Transfer, Operate – BTO)

Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

Aset Tidak Berwujud (ATB)

Aset tidak berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas:

Goodwill

Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh pemerintah daerah akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. Goodwill dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

Lisensi dan Francise

Pemberian izin dari pemilik barang/jasa kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang atau jasa yang dilisensikan dan perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual (HAKI) atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa.

Hak Cipta

Hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu.

Hak Paten

Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Software

Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi software ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. Software yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas software berkenaan.

Kajian

Kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial 1 maka tidak dapat diakui sebagai ATB.

Aset Tak Berwujud yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya

film dokumenter atau benda yang dibuat untuk mendapatkan kembali naskah kuno/alur sejarah/rekaman peristiwa lalu yang pada dasarnya mempunyai manfaat ataupun nilai bagi pemerintah ataupun masyarakat.

Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Aset yang khususnya yang diperoleh secara internal, sebelum selesai dikerjakan dan menjadi ATB, belum memenuhi salah satu kriteria pengakuan aset yaitu digunakan untuk operasional pemerintah.

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam Pengerjaan (intangible asset – work in progress), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan. Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanya jika:

Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

Aset Tak Berwujud Lainnya

Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.

Aset Lain-Lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

- 1) Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga
- 2) Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

Pengukuran

a. Tagihan Jangka Panjang

- 1) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

- 2) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).

b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

- 1) Sewa

Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

- 2) Kerjasama Pemanfaatan (KSP)

Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

- 3) Bangun Guna Serah – BGS (Build, Operate, Transfer – BOT)

BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.

- 4) Bangun Serah Guna – BSG (Build, Transfer, Operate – BTO)

BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

c. Aset Tidak Berwujud

Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut. Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari:

- 1) Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
- 2) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 - a) Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - b) Biaya professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat

digunakan;

- c) Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:

- 1) Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
- 2) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari.
- 3) Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan software komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.
- 4) Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

d. Aset Lain-lain

Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak dilakukan penyusutan. Apabila pemerintah hendak mengembalikan fungsinya kembali dan dapat digunakan oleh pemerintah, maka diperlukan koreksi ekuitas atas selisih akumulasi yang terhenti saat dihentikan penggunaannya menjadi akumulasi saat diperbaiki.

Masa manfaat Aset Lainnya

Penyusutan Aset Lainnya dilakukan dengan metode garis lurus mulai tanggal, bulan dan tahun perolehan dengan masa manfaat sebagai berikut:

- 1) Aset Lainnya berupa Kemitraan dengan pihak ketiga selama jangka waktu kemitraan dengan pihak ketiga; dan
- 2) Aset Lainnya berupa Aset Lain-lain yang berasal dari reklasifikasi dari Aset Tetap rusak berat tidak memiliki masa manfaat sehingga penyusutannya dihentikan, sedangkan akumulasi penyusutannya berasal dari reklas dari Aset Tetap ke Aset Lainnya.

e. Amortisasi

Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas (Goodwill) dan aset tak berwujud dalam pengerjaan. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode pelaporan dengan menggunakan metode garis lurus selama 5 tahun tanpa nilai sisa.

4.4.15 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban

pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Pos-pos kewajiban antara lain:

Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), utang bunga, utang pinjaman jangka pendek, bagian lancar utang jangka panjang, Pendapatan diterima dimuka, utang belanja, dan utang jangka pendek lainnya.

Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

- 1) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan
- 2) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
- 3) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Pengakuan

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul. Kewajiban tersebut dapat timbul dari:

a. Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*)

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK.

b. Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*)

Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma, misal hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.

c. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*)

Dalam kejadian yang berkaitan dengan pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi pemerintah daerah dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas pemerintah daerah.

d. Kejadian yang Diakui Pemerintah (*government-acknowledge events*)

Dalam kejadian yang diakui pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan

kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misal pemerintah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

Penghapusan utang

Penghapusan utang merupakan pembatalan tagihan pihak ketiga selaku kreditur kepada pemerintah daerah selaku debitur, baik sebagian atau seluruhnya dalam bentuk perjanjian para pihak atau bentuk lain.

Penghapusan kewajiban jangka pendek yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya diakui sebagai sebagai Lain-lain PAD yang Sah-LO. Penghapusan kewajiban jangka pendek yang terjadi pada tahun berjalan diakui sebagai sebagai pengurang kewajiban jangka pendek bersangkutan. Penghapusan kewajiban jangka panjang yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya diakui sebagai sebagai surplus penyelesaian kewajiban jangka panjang-LO. Penghapusan kewajiban jangka panjang yang terjadi pada tahun berjalan diakui sebagai sebagai pengurang kewajiban jangka panjang bersangkutan.

Pengukuran

Kewajiban pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya. Berikut ini akan dijabarkan mengenai pengukuran untuk masing-masing pos kewajiban.

Pengukuran kewajiban atau utang jangka pendek pemerintah daerah berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan bagaimana pengukuran kewajiban untuk masing-masing jenis kewajiban jangka pendek.

a. Pengukuran Utang kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga terjadi ketika pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Contoh: Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.

b. Pengukuran Utang Transfer

Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

c. Pengukuran Utang Bunga

Utang bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

d. Pengukuran Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongannya yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode.

e. Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

f. Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya

Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut. Contoh: biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

Kewajiban atau utang jangka panjang pemerintah daerah juga diukur berdasarkan karakteristiknya. Terdapat dua karakteristik utang jangka panjang pemerintah daerah, yaitu:

a. Utang yang tidak diperjualbelikan

Utang yang tidak diperjualbelikan memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari World Bank.

b. Utang yang diperjualbelikan

Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah. Sekuritas utang pemerintah dinilai sebesar nilai pari (original face value) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah dijual tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Sementara itu, jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

4.4.16 KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurangi) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain.

Akun ini terdiri dari:

a. Ekuitas Awal

b. Surplus/deficit – LO pada periode bersangkutan

c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:

1) Koreksi kesalahan mendasar dari perse yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;

2) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

d. Ekuitas akhir

Pengakuan

Ekuitas bertambah pada saat adanya:

- a. surplus-LO pada periode pelaporan;
- b. koreksi penambahan nilai perolehan aset atau pengurangan kewajiban yang tidak berasal dari transaksi pada periode pelaporan atau berasal dari saldo awal pelaporan;
- c. koreksi pengurangan saldo awal akumulasi penyisihan piutang, akumulasi penyusutan aset tetap, akumulasi amortisasi aset tak berwujud, dan akumulasi penyusutan aset lainnya; dan
- d. adanya aset masuk antar entitas akuntansi dalam satu entitas pelaporan.

Ekuitas berkurang pada saat adanya:

- a. defisit-LO pada periode pelaporan;
- b. koreksi pengurangan nilai perolehan aset atau penambahan kewajiban yang tidak berasal dari transaksi pada periode pelaporan atau berasal dari saldo awal pelaporan;
- c. koreksi penambahan saldo awal akumulasi penyisihan piutang, akumulasi penyusutan aset tetap, akumulasi amortisasi aset tak berwujud, dan akumulasi penyusutan aset lainnya; dan
- d. adanya aset keluar antar entitas akuntansi dalam satu entitas pelaporan;

Pengukuran

Ekuitas pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya atau nilai wajar sesuai dengan pengukuran asset dan kewajiban yang mengalami koreksi.

4.4.17 KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN

Koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan merupakan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Sehingga koreksi kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan penyajian dalam suatu akun/pos. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Ada beberapa penyebab bisa terjadinya kesalahan. Antara lain disebabkan karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan hitung, kesalahan penerapan standar dan akuntansi, kelalaian, dan lain-lain. Kesalahan juga bisa ditemukan di periode yang sama saat kesalahan itu dibuat, namun bisa pula ditemukan pada periode di masa depan. Itulah sebabnya akan ada perbedaan perlakuan terhadap beberapa kesalahan tersebut. Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis:

- a. Kesalahan tidak berulang

Kesalahan tidak berulang merupakan kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Kesalahan ini dikelompokkan kembali menjadi 2 (dua) jenis:

- 1) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;

Kesalahan jenis ini, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode

berjalan. Baik pada akun pendapatan LRA, belanja, pendapatan LO, maupun beban.

- 2) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

Kesalahan jenis ini bisa terjadi pada saat yang berbeda, yakni yang terjadi dalam periode sebelumnya namun laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan dan yang terjadi dalam periode sebelumnya dan laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan. Keduanya memiliki perlakuan yang berbeda.

- b. Kesalahan berulang

Kesalahan berulang merupakan kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Misalnya penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

4.4.18 KEBIJAKAN AKUNTANSI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Sedangkan Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Dalam hal ini, yang termasuk Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Provinsi Bali dan SKPD/Unit Kerja SKPD yang menerapkan PPK BLUD yang menurut ketentuan wajib Menyusun laporan keuangan sesuai PSAP BLUD, disamping sebagai entitas akuntansi yang wajib Menyusun laporan keuangan sesuai SAP.

Konsolidasi merupakan proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian.

Konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas akuntansi dengan mengeliminasi akun timbal balik. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya.



PEMERINTAHAN PROVINSI BALI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023
01 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	44.458.600.000	2.575.116.000,00	5,79	570.235.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	44.458.600.000	2.575.116.000,00	5,79	570.235.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	44.183.600.000	2.283.137.000,00	5,17	570.235.000,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	303.600.000	410.574.000,00	135,24	468.741.000,00
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	0	0,00	0,00	3.600.000,00
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	300.000.000	406.974.000,00	135,66	465.141.000,00
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruang	3.600.000	3.600.000,00	100,00	0,00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	43.800.000.000	1.764.755.000,00	4,03	21.205.000,00
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	43.800.000.000	1.764.755.000,00	4,03	21.205.000,00
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	80.000.000	107.808.000,00	134,76	80.289.000,00
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	80.000.000	107.808.000,00	134,76	80.289.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	275.000.000	291.979.000,00	106,17	0,00
4.1.02.03.04	Retribusi Izin Usaha Perikanan	275.000.000	291.979.000,00	106,17	0,00
4.1.02.03.04.0001	Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan	275.000.000	291.979.000,00	106,17	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	44.458.600.000	2.575.116.000,00	5,79	570.235.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	44.458.600.000	2.575.116.000,00	5,79	570.235.000,00
5	BELANJA DAERAH	27.668.412.255	26.487.606.284,00	95,73	25.978.222.560,64
5.1	BELANJA OPERASI	25.308.412.255	24.308.171.237,00	96,05	25.923.882.061,64
5.1.01	Belanja Pegawai	18.971.643.714	18.598.034.336,00	98,03	18.740.436.012,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	8.035.427.418	7.900.933.709,00	98,33	8.141.752.153,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	5.905.130.476	5.829.434.384,00	98,72	5.974.145.025,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	5.905.130.476	5.829.434.384,00	98,72	5.974.145.025,00
5.1.01.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	509.190.196	498.833.692,00	97,97	526.413.456,00
5.1.01.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	509.190.196	498.833.692,00	97,97	526.413.456,00
5.1.01.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	282.220.000	270.815.000,00	95,96	291.720.000,00
5.1.01.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	282.220.000	270.815.000,00	95,96	291.720.000,00
5.1.01.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	212.590.000	212.590.000,00	100,00	236.240.000,00
5.1.01.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	212.590.000	212.590.000,00	100,00	236.240.000,00
5.1.01.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	186.280.000	183.990.000,00	98,77	185.715.000,00
5.1.01.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	186.280.000	183.990.000,00	98,77	185.715.000,00
5.1.01.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	290.430.110	285.407.220,00	98,27	298.949.760,00
5.1.01.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	290.430.110	285.407.220,00	98,27	298.949.760,00
5.1.01.01.01.07	Belanja Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus ASN	45.940.649	44.476.154,00	96,81	47.545.135,00
5.1.01.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus PNS	45.940.649	44.476.154,00	96,81	47.545.135,00
5.1.01.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	81.096	75.635,00	93,27	75.394,00
5.1.01.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	81.096	75.635,00	93,27	75.394,00
5.1.01.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	543.119.836	527.516.622,00	97,13	531.901.902,00
5.1.01.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	543.119.836	527.516.622,00	97,13	531.901.902,00
5.1.01.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	14.317.410	11.948.701,00	83,46	12.261.546,00
5.1.01.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	14.317.410	11.948.701,00	83,46	12.261.546,00
5.1.01.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	38.804.210	35.846.301,00	92,38	36.784.935,00
5.1.01.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	38.804.210	35.846.301,00	92,38	36.784.935,00
5.1.01.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	7.323.435	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	7.323.435	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	10.890.191.296	10.651.075.627,00	97,80	10.502.333.859,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	6.759.698.970	6.617.866.076,00	97,90	4.200.933.551,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	6.759.698.970	6.617.866.076,00	97,90	4.200.933.551,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	1.008.470.410	985.450.397,00	97,72	0,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1.008.470.410	985.450.397,00	97,72	0,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	3.122.021.916	3.047.759.154,00	97,62	6.301.400.308,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	3.122.021.916	3.047.759.154,00	97,62	6.301.400.308,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	46.025.000	46.025.000,00	100,00	96.350.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	29.225.000	29.225.000,00	100,00	96.350.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	29.225.000	29.225.000,00	100,00	96.350.000,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	16.800.000	16.800.000,00	100,00	0,00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	16.800.000	16.800.000,00	100,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.211.768.541	4.585.136.901,00	87,98	6.625.446.049,64
5.1.02.01	Belanja Barang	1.206.336.200	1.073.104.433,00	88,96	3.244.645.737,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.206.336.200	1.073.104.433,00	88,96	3.244.645.737,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	131.897.100	116.957.690,00	88,67	82.818.343,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	431.448.100	415.771.800,00	96,37	221.015.100,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	2.000.000	1.971.693,00	98,58	1.450.000,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	96.600.000	92.240.000,00	95,49	13.724.999,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	34.000.000	29.530.000,00	86,85	37.450.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	56.152.700	40.705.700,00	72,49	29.232.635,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	12.361.100	10.604.000,00	85,79	12.625.860,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.190.000	2.190.000,00	100,00	5.180.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	11.200.800	8.345.000,00	74,50	15.210.800,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	19.747.700	15.608.800,00	79,04	0,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.319.300	1.530.000,00	65,97	7.074.800,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	1.923.900	1.650.000,00	85,76	0,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	220.263.900	180.566.600,00	81,98	177.052.800,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	650.000	585.000,00	90,00	543.900,00

5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	0	0,00	0,00	2.537.040.000,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	7.016.600	6.024.000,00	85,85	0,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	94.500.000	91.750.000,00	97,09	0,00
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	0	0,00	0,00	61.823.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	46.260.000	27.113.300,00	58,61	24.924.750,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	27.720.000	22.370.850,00	80,70	17.478.750,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	8.085.000	7.590.000,00	93,88	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	3.388.218.341	3.193.879.936,00	94,26	2.901.122.845,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.127.310.213	2.967.748.968,00	94,90	2.693.598.637,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	13.900.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	104.098.800	104.098.800,00	100,00	104.098.800,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	312.296.400	295.446.600,00	94,60	323.529.600,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.179.786.400	1.148.895.100,00	97,38	693.992.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	330.844.179	325.294.520,00	98,32	357.667.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	346.996.000	346.996.000,00	100,00	346.996.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	449.395.200	440.970.300,00	98,13	449.395.200,00
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	10.500.000	10.500.000,00	100,00	7.000.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	0	0,00	0,00	1.200.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	0	0,00	0,00	109.120.000,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	3.000.000	3.000.000,00	100,00	1.500.000,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	0	0,00	0,00	20.107.650,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Jasa Tagihan Telepon	31.988.536	24.393.281,00	76,26	24.665.892,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	23.923.580	17.431.650,00	72,86	13.977.680,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	294.616.118	232.798.417,00	79,02	223.862.015,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	25.965.000	17.924.300,00	69,03	16.486.800,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	194.908.128	190.130.968,00	97,55	150.875.408,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	97.745.376	95.349.656,00	97,55	73.240.464,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	5.499.840	5.365.040,00	97,55	4.394.480,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	91.662.912	89.416.272,00	97,55	73.240.464,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	66.000.000	36.000.000,00	54,55	5.500.000,00
5.1.02.02.04.0052	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	66.000.000	36.000.000,00	54,55	0,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	0	0,00	0,00	5.500.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	0	0,00	0,00	51.148.800,00
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	0	0,00	0,00	51.148.800,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	244.630.000	177.081.000,00	72,39	432.967.467,64
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	244.630.000	177.081.000,00	72,39	293.306.419,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	162.000.000	97.043.000,00	59,90	96.161.197,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	0	0,00	0,00	50.418.472,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	2.440.000	1.780.000,00	72,95	21.345.300,00
5.1.02.03.02.0307	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya	78.000.000	77.058.000,00	98,79	101.130.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	2.190.000	1.200.000,00	54,79	16.460.300,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	0	0,00	0,00	7.791.150,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0,00	0,00	139.661.048,64
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0	0,00	0,00	139.661.048,64
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	362.584.000	136.571.532,00	37,67	32.910.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	362.584.000	136.571.532,00	37,67	32.910.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	186.364.000	17.641.532,00	9,47	0,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	161.820.000	118.930.000,00	73,50	22.510.000,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	14.400.000	0,00	0,00	10.400.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	10.000.000	4.500.000,00	45,00	13.800.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0	0,00	0,00	12.000.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	0	0,00	0,00	12.000.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	10.000.000	4.500.000,00	45,00	1.800.000,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	10.000.000	4.500.000,00	45,00	1.800.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	1.125.000.000	1.125.000.000,00	100,00	558.000.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.125.000.000	1.125.000.000,00	100,00	558.000.000,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.125.000.000	1.125.000.000,00	100,00	558.000.000,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.125.000.000	1.125.000.000,00	100,00	558.000.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	25.308.412.255	24.308.171.237,00	96,05	25.923.882.061,64
5.2	BELANJA MODAL	2.360.000.000	2.179.435.047,00	92,35	54.340.499,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.360.000.000	2.179.435.047,00	92,35	54.340.499,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	0	0,00	0,00	5.999.999,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	0	0,00	0,00	5.999.999,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	0	0,00	0,00	5.999.999,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	105.500.000	58.783.047,00	55,72	0,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	10.000.000	0,00	0,00	0,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	10.000.000	0,00	0,00	0,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	95.500.000	58.783.047,00	61,55	0,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	59.500.000	58.783.047,00	98,80	0,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	36.000.000	0,00	0,00	0,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0	0,00	0,00	38.128.500,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	0	0,00	0,00	38.128.500,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	0	0,00	0,00	38.128.500,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	2.200.000.000	2.120.652.000,00	96,39	0,00
5.2.02.08.02	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	2.200.000.000	2.120.652.000,00	96,39	0,00
5.2.02.08.02.0006	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya	2.200.000.000	2.120.652.000,00	96,39	0,00

5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	54.500.000	0,00	0,00	0,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	54.500.000	0,00	0,00	0,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	54.500.000	0,00	0,00	0,00
5.2.02.14	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	0	0,00	0,00	10.212.000,00
5.2.02.14.01	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	0	0,00	0,00	10.212.000,00
5.2.02.14.01.0003	Belanja Modal Alat Bantu Ekplorasi Lainnya	0	0,00	0,00	10.212.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	2.360.000.000	2.179.435.047,00	92,35	54.340.499,00
	JUMLAH BELANJA	27.668.412.255	26.487.606.284,00	95,73	25.978.222.560,64
	SURPLUS/DEFISIT	16.790.187.745	(23.912.490.284,00)	(142,42)	(25.407.987.560,64)

Provinsi Bali, 31 Desember 2023
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan



M. Putu Sumardiana, MP

NIP. [REDACTED]

Dicetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri



PEMERINTAHAN PROVINSI BALI
Dinas Kelautan dan Perikanan
Neraca
TAHUN ANGGARAN 2023
1 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023



Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2023	2022
1	ASET	42.542.321.082,45	95.864.395.183,45
1.1	ASET LANCAR	39.147.900,00	106.639.977,00
1.1.01	Kas dan Setara Kas	13.610.000,00	0,00
1.1.01.02	Kas di Bendahara Penerimaan	13.610.000,00	0,00
1.1.01.02.01	Kas di Bendahara Penerimaan	13.610.000,00	0,00
1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	13.610.000,00	0,00
1.1.04	Piutang Retribusi Daerah	7.525.000,00	0,00
1.1.04.03	Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	7.525.000,00	0,00
1.1.04.03.04	Piutang Retribusi Izin Usaha Perikanan	7.525.000,00	0,00
1.1.04.03.04.0001	Piutang Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan	7.525.000,00	0,00
1.1.10	Penyisihan Piutang	(7.525.000,00)	0,00
1.1.10.01	Penyisihan Piutang Pendapatan	(7.525.000,00)	0,00
1.1.10.01.02	Penyisihan Piutang Retribusi	(7.525.000,00)	0,00
1.1.10.01.02.0061	Penyisihan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan-Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan	(7.525.000,00)	0,00
1.1.12	Persediaan	25.537.900,00	106.639.977,00
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	25.537.900,00	106.639.977,00
1.1.12.01.01	Bahan	24.991.700,00	39.828.992,00
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	0,00	10.351.993,00
1.1.12.01.01.0004	Bahan Bakar dan Pelumas	24.991.700,00	15.752.000,00
1.1.12.01.01.0011	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	0,00	13.724.999,00
1.1.12.01.03	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	546.200,00	4.444.085,00
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	20.700,00	795.695,00
1.1.12.01.03.0002	Kertas dan Cover	375.500,00	734.800,00
1.1.12.01.03.0004	Benda Pos	150.000,00	950.000,00
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	0,00	643.800,00
1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik	0,00	1.319.790,00
1.1.12.01.04	Obat-obatan	0,00	543.900,00
1.1.12.01.04.0001	Obat	0,00	543.900,00
1.1.12.01.07	Natura dan Pakan	0,00	61.823.000,00
1.1.12.01.07.0003	Natura dan Pakan Lainnya	0,00	61.823.000,00
	JUMLAH ASET LANCAR	39.147.900,00	106.639.977,00
		0,00	0,00
1.3	ASET TETAP	42.483.469.182,45	93.237.160.006,45
1.3.01	Tanah	5.586.883.250,00	74.818.783.250,00
1.3.01.01	Tanah	5.586.883.250,00	74.818.783.250,00
1.3.01.01.01	Tanah Persil	4.589.701.000,00	4.589.701.000,00
1.3.01.01.01.0004	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	4.589.701.000,00	4.589.701.000,00
1.3.01.01.02	Tanah Non Persil	997.182.250,00	70.229.082.250,00
1.3.01.01.02.0001	Tanah Basah	995.047.250,00	70.226.947.250,00
1.3.01.01.02.0002	Tanah Kering	2.135.000,00	2.135.000,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	20.223.389.168,51	17.328.931.721,51
1.3.02.02	Alat Angkutan	4.785.618.750,00	4.186.213.500,00
1.3.02.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	4.186.213.500,00	4.186.213.500,00
1.3.02.02.01.0001	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.111.502.000,00	3.111.502.000,00
1.3.02.02.01.0002	Kendaraan Bermotor Penumpang	314.950.000,00	314.950.000,00
1.3.02.02.01.0003	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	630.818.000,00	630.818.000,00
1.3.02.02.01.0004	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	128.943.500,00	128.943.500,00
1.3.02.02.03	Alat Angkutan Apung Bermotor	599.405.250,00	0,00
1.3.02.02.03.0002	Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	599.405.250,00	0,00
1.3.02.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	235.387.125,00	235.387.125,00
1.3.02.03.01	Alat Bengkel Bermesin	170.785.000,00	170.785.000,00
1.3.02.03.01.0001	Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	3.630.000,00	3.630.000,00
1.3.02.03.01.0002	Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	1.980.000,00	1.980.000,00
1.3.02.03.01.0003	Perkakas Bengkel Listrik	8.525.000,00	8.525.000,00
1.3.02.03.01.0004	Perkakas Bengkel Service	83.000.000,00	83.000.000,00
1.3.02.03.01.0009	Perkakas Pabrik Es	73.650.000,00	73.650.000,00
1.3.02.03.02	Alat Bengkel Tak Bermesin	40.477.125,00	40.477.125,00
1.3.02.03.02.0002	Perkakas Bengkel Listrik	9.669.000,00	9.669.000,00

1.3.02.03.02.0003	Perkakas Bengkel Service	2.090.000,00	2.090.000,00
1.3.02.03.02.0005	Perkakas Standard (Standard Tools)	4.950.000,00	4.950.000,00
1.3.02.03.02.0007	Perkakas Bengkel Kerja	22.888.125,00	22.888.125,00
1.3.02.03.02.0008	Peralatan Tukang Besi	880.000,00	880.000,00
1.3.02.03.03	Alat Ukur	24.125.000,00	24.125.000,00
1.3.02.03.03.0001	Alat Ukur Universal	18.700.000,00	18.700.000,00
1.3.02.03.03.0008	Alat Ukur/Pembanding	1.925.000,00	1.925.000,00
1.3.02.03.03.0010	Alat Timbangan/Biara	3.500.000,00	3.500.000,00
1.3.02.04	Alat Pertanian	25.700.000,00	25.700.000,00
1.3.02.04.01	Alat Pengolahan	25.700.000,00	25.700.000,00
1.3.02.04.01.0002	Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	1.700.000,00	1.700.000,00
1.3.02.04.01.0008	Alat Produksi Perikanan	24.000.000,00	24.000.000,00
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	6.303.670.867,50	6.223.815.420,50
1.3.02.05.01	Alat Kantor	850.283.073,50	844.301.873,50
1.3.02.05.01.0001	Mesin Ketik	5.054.000,00	5.054.000,00
1.3.02.05.01.0004	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	385.263.200,00	382.282.000,00
1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	459.965.873,50	456.965.873,50
1.3.02.05.02	Alat Rumah Tangga	5.320.873.603,00	5.262.398.275,00
1.3.02.05.02.0001	Mebel	751.075.599,00	693.959.471,00
1.3.02.05.02.0003	Alat Pembersih	18.885.000,00	18.885.000,00
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	3.783.606.004,00	3.782.246.804,00
1.3.02.05.02.0005	Alat Dapur	3.160.000,00	3.160.000,00
1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	764.147.000,00	764.147.000,00
1.3.02.05.03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	132.514.191,00	117.115.272,00
1.3.02.05.03.0001	Meja Kerja Pejabat	53.500.000,00	53.500.000,00
1.3.02.05.03.0002	Meja Rapat Pejabat	15.398.919,00	0,00
1.3.02.05.03.0003	Kursi Kerja Pejabat	34.515.272,00	34.515.272,00
1.3.02.05.03.0007	Lemari dan Arsip Pejabat	29.100.000,00	29.100.000,00
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	504.523.421,01	481.273.421,01
1.3.02.06.01	Alat Studio	260.333.421,00	260.333.421,00
1.3.02.06.01.0001	Peralatan Studio Audio	25.061.300,00	25.061.300,00
1.3.02.06.01.0002	Peralatan Studio Video dan Film	235.272.121,00	235.272.121,00
1.3.02.06.02	Alat Komunikasi	159.445.000,01	146.195.000,01
1.3.02.06.02.0001	Alat Komunikasi Telephone	100.458.000,01	87.208.000,01
1.3.02.06.02.0002	Alat Komunikasi Radio SSB	8.893.000,00	8.893.000,00
1.3.02.06.02.0006	Alat Komunikasi Sosial	50.094.000,00	50.094.000,00
1.3.02.06.03	Peralatan Pemancar	84.745.000,00	74.745.000,00
1.3.02.06.03.0003	Peralatan Pemancar VHF/FM	74.745.000,00	74.745.000,00
1.3.02.06.03.0033	Peralatan Pemancar dan Penerima VHF	10.000.000,00	0,00
1.3.02.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	29.840.000,00	29.840.000,00
1.3.02.07.01	Alat Kedokteran	29.840.000,00	29.840.000,00
1.3.02.07.01.0001	Alat Kedokteran Umum	20.900.000,00	20.900.000,00
1.3.02.07.01.0002	Alat Kedokteran Gigi	4.400.000,00	4.400.000,00
1.3.02.07.01.0005	Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	1.540.000,00	1.540.000,00
1.3.02.07.01.0008	Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	3.000.000,00	3.000.000,00
1.3.02.08	Alat Laboratorium	7.069.536.768,00	4.948.884.768,00
1.3.02.08.01	Unit Alat Laboratorium	6.869.884.768,00	4.912.884.768,00
1.3.02.08.01.0001	Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	9.900.000,00	9.900.000,00
1.3.02.08.01.0002	Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan	89.960.000,00	89.960.000,00
1.3.02.08.01.0003	Alat Laboratorium Hidrokimia	602.000.000,00	602.000.000,00
1.3.02.08.01.0010	Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik	172.499.900,00	172.499.900,00
1.3.02.08.01.0011	Alat Laboratorium Umum	348.514.400,00	348.514.400,00
1.3.02.08.01.0012	Alat Laboratorium Mikrobiologi	128.830.338,00	128.830.338,00
1.3.02.08.01.0013	Alat Laboratorium Kimia	1.199.000.000,00	1.199.000.000,00
1.3.02.08.01.0014	Alat Laboratorium Patologi	11.450.000,00	11.450.000,00
1.3.02.08.01.0016	Alat Laboratorium Hematologi	23.145.950,00	23.145.950,00
1.3.02.08.01.0017	Alat Laboratorium Film	103.900.000,00	103.900.000,00
1.3.02.08.01.0018	Alat Laboratorium Makanan	150.845.000,00	150.845.000,00
1.3.02.08.01.0019	Alat Laboratorium Farmasi	6.600.000,00	6.600.000,00
1.3.02.08.01.0041	Alat Laboratorium Pertanian	1.966.163.800,00	1.966.163.800,00
1.3.02.08.01.0046	Alat Laboratorium Lingkungan Perairan	1.957.000.000,00	0,00
1.3.02.08.01.0051	Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia	18.150.000,00	18.150.000,00
1.3.02.08.01.0055	Laboratorium Hematologi dan Urinalisis	14.000.000,00	14.000.000,00
1.3.02.08.01.0056	Alat Laboratorium Lain	67.925.380,00	67.925.380,00
1.3.02.08.02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	179.652.000,00	16.000.000,00
1.3.02.08.02.0002	Instrument Probe/Sensor	16.000.000,00	16.000.000,00
1.3.02.08.02.0006	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya	163.652.000,00	0,00
1.3.02.08.07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	20.000.000,00	20.000.000,00
1.3.02.08.07.0005	Alat Laboratorium Penunjang	20.000.000,00	20.000.000,00
1.3.02.09	Alat Persenjataan	67.212.000,00	61.312.000,00
1.3.02.09.01	Senjata Api	6.000.000,00	6.000.000,00
1.3.02.09.01.0010	Senjata Lain-Lain	6.000.000,00	6.000.000,00

1.3.02.09.02	Persenjataan Non Senjata Api	61.212.000,00	55.312.000,00
1.3.02.09.02.0001	Alat Keamanan	5.900.000,00	0,00
1.3.02.09.02.0005	Persenjataan Non Senjata Api Lainnya	55.312.000,00	55.312.000,00
1.3.02.10	Komputer	1.131.720.598,00	1.085.325.848,00
1.3.02.10.01	Komputer Unit	861.825.828,00	815.431.078,00
1.3.02.10.01.0001	Komputer Jaringan	32.994.750,00	0,00
1.3.02.10.01.0002	Personal Computer	828.831.078,00	815.431.078,00
1.3.02.10.02	Peralatan Komputer	269.894.770,00	269.894.770,00
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	233.294.770,00	233.294.770,00
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	36.600.000,00	36.600.000,00
1.3.02.15	Alat Keselamatan Kerja	64.179.640,00	45.179.640,00
1.3.02.15.03	Alat SAR	64.179.640,00	45.179.640,00
1.3.02.15.03.0001	Alat Penolong	19.000.000,00	0,00
1.3.02.15.03.0003	Alat Kerja Bawah Air	45.179.640,00	45.179.640,00
1.3.02.17	Peralatan Proses/Produksi	5.999.999,00	5.999.999,00
1.3.02.17.01	Unit Peralatan Proses/Produksi	5.999.999,00	5.999.999,00
1.3.02.17.01.0019	Transport and Storage Equipment for Liquid	5.999.999,00	5.999.999,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	22.566.942.025,94	21.775.007.480,94
1.3.03.01	Bangunan Gedung	22.544.266.425,94	21.752.331.880,94
1.3.03.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	21.983.647.425,94	21.226.052.880,94
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	12.261.433.278,06	12.202.986.715,06
1.3.03.01.01.0002	Bangunan Gudang	276.152.244,57	276.152.244,57
1.3.03.01.01.0003	Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar	185.234.385,00	185.234.385,00
1.3.03.01.01.0005	Bangunan Gedung Laboratorium	539.952.714,00	532.952.714,00
1.3.03.01.01.0008	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	163.708.517,01	163.708.517,01
1.3.03.01.01.0009	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	541.110.158,00	541.110.158,00
1.3.03.01.01.0012	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	960.461.577,00	960.461.577,00
1.3.03.01.01.0013	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	1.744.006.709,15	992.516.738,15
1.3.03.01.01.0029	Bangunan Peternakan/Perikanan	4.585.634.930,15	4.585.634.930,15
1.3.03.01.01.0030	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	785.294.902,00	785.294.902,00
1.3.03.01.01.0037	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	(59.341.989,00)	0,00
1.3.03.01.02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	560.619.000,00	526.279.000,00
1.3.03.01.02.0001	Rumah Negara Golongan I	68.710.000,00	68.710.000,00
1.3.03.01.02.0002	Rumah Negara Golongan II	312.120.000,00	277.780.000,00
1.3.03.01.02.0004	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	179.789.000,00	179.789.000,00
1.3.03.03	Bangunan Menara	22.675.600,00	22.675.600,00
1.3.03.03.01	Bangunan Menara Perambuan	22.675.600,00	22.675.600,00
1.3.03.03.01.0001	Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai	22.675.600,00	22.675.600,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	39.178.209.353,69	7.620.982.364,69
1.3.04.01	Jalan dan Jembatan	1.799.869.839,00	1.740.527.850,00
1.3.04.01.01	Jalan	1.799.869.839,00	1.740.527.850,00
1.3.04.01.01.0009	Jalan Khusus	1.740.527.850,00	1.740.527.850,00
1.3.04.01.01.0010	Jalan Lainnya	59.341.989,00	0,00
1.3.04.02	Bangunan Air	37.197.236.514,69	5.699.351.514,69
1.3.04.02.02	Bangunan Pengairan Pasang Surut	20.029.161.000,00	2.241.329.000,00
1.3.04.02.02.0005	Bangunan Pengaman Pasang Surut	20.029.161.000,00	2.241.329.000,00
1.3.04.02.04	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	16.939.924.805,82	3.229.871.805,82
1.3.04.02.04.0003	Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai	125.717.500,00	125.717.500,00
1.3.04.02.04.0004	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	533.238.670,64	533.238.670,64
1.3.04.02.04.0006	Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	16.280.968.635,18	2.570.915.635,18
1.3.04.02.06	Bangunan Air Bersih/Air Baku	228.150.708,87	228.150.708,87
1.3.04.02.06.0005	Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	228.150.708,87	228.150.708,87
1.3.04.03	Instalasi	31.212.500,00	31.212.500,00
1.3.04.03.01	Instalasi Air Bersih/Air Baku	31.212.500,00	31.212.500,00
1.3.04.03.01.0005	Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	31.212.500,00	31.212.500,00
1.3.04.04	Jaringan	149.890.500,00	149.890.500,00
1.3.04.04.01	Jaringan Air Minum	7.970.000,00	7.970.000,00
1.3.04.04.01.0001	Jaringan Pembawa	7.970.000,00	7.970.000,00
1.3.04.04.02	Jaringan Listrik	141.920.500,00	141.920.500,00
1.3.04.04.02.0001	Jaringan Transmisi	118.187.500,00	118.187.500,00
1.3.04.04.02.0002	Jaringan Distribusi	23.733.000,00	23.733.000,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(45.071.954.615,69)	(28.306.544.810,69)
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(17.328.155.605,51)	(16.587.480.050,51)
1.3.07.01.02	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(4.232.761.569,00)	(4.094.276.000,00)
1.3.07.01.02.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	(3.093.114.500,00)	(3.019.564.500,00)
1.3.07.01.02.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	(314.950.000,00)	(314.950.000,00)
1.3.07.01.02.0003	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	(630.818.000,00)	(630.818.000,00)

1.3.07.01.02.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	(128.943.500,00)	(128.943.500,00)
1.3.07.01.02.0015	Akumulasi Penyusutan Alat Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	(64.935.569,00)	0,00
1.3.07.01.03	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	(221.270.875,00)	(205.001.834,00)
1.3.07.01.03.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	(3.630.000,00)	(3.297.250,00)
1.3.07.01.03.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	(1.980.000,00)	(1.798.500,00)
1.3.07.01.03.0003	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik	(8.525.000,00)	(7.743.542,00)
1.3.07.01.03.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Service	(83.000.000,00)	(75.391.667,00)
1.3.07.01.03.0009	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es	(59.533.750,00)	(52.168.750,00)
1.3.07.01.03.0012	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik	(9.669.000,00)	(9.669.000,00)
1.3.07.01.03.0013	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Service	(2.090.000,00)	(2.090.000,00)
1.3.07.01.03.0015	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Standard (Standard Tools)	(4.950.000,00)	(4.950.000,00)
1.3.07.01.03.0017	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja	(22.888.125,00)	(22.888.125,00)
1.3.07.01.03.0018	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Besi	(880.000,00)	(880.000,00)
1.3.07.01.03.0024	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Universal	(18.700.000,00)	(18.700.000,00)
1.3.07.01.03.0031	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur/Pembanding	(1.925.000,00)	(1.925.000,00)
1.3.07.01.03.0033	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara	(3.500.000,00)	(3.500.000,00)
1.3.07.01.04	Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian	(25.700.000,00)	(25.700.000,00)
1.3.07.01.04.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	(1.700.000,00)	(1.700.000,00)
1.3.07.01.04.0008	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan	(24.000.000,00)	(24.000.000,00)
1.3.07.01.05	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(6.173.343.893,50)	(6.091.409.338,50)
1.3.07.01.05.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Ketik	(4.905.500,00)	(4.608.500,00)
1.3.07.01.05.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	(383.542.134,00)	(382.282.000,00)
1.3.07.01.05.0005	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	(424.280.454,50)	(376.855.623,50)
1.3.07.01.05.0006	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	(694.173.009,00)	(684.437.805,00)
1.3.07.01.05.0008	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	(18.736.500,00)	(18.439.500,00)
1.3.07.01.05.0009	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	(3.773.105.797,00)	(3.759.745.304,00)
1.3.07.01.05.0010	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	(3.160.000,00)	(3.160.000,00)
1.3.07.01.05.0011	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	(764.147.000,00)	(764.147.000,00)
1.3.07.01.05.0013	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	(47.054.167,00)	(42.504.167,00)
1.3.07.01.05.0014	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat	(1.539.893,00)	0,00
1.3.07.01.05.0015	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	(29.599.439,00)	(26.129.439,00)
1.3.07.01.05.0019	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	(29.100.000,00)	(29.100.000,00)
1.3.07.01.06	Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	(457.860.344,01)	(440.216.168,01)
1.3.07.01.06.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	(23.560.913,00)	(22.642.022,00)
1.3.07.01.06.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	(210.488.596,00)	(202.862.896,00)
1.3.07.01.06.0007	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	(90.078.835,01)	(87.208.000,01)
1.3.07.01.06.0008	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB	(8.893.000,00)	(8.893.000,00)
1.3.07.01.06.0012	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial	(50.094.000,00)	(50.094.000,00)
1.3.07.01.06.0020	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar VHF/FM	(74.745.000,00)	(68.516.250,00)

1.3.07.01.07	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	(29.840.000,00)	(29.840.000,00)
1.3.07.01.07.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	(20.900.000,00)	(20.900.000,00)
1.3.07.01.07.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi	(4.400.000,00)	(4.400.000,00)
1.3.07.01.07.0005	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	(1.540.000,00)	(1.540.000,00)
1.3.07.01.07.0008	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	(3.000.000,00)	(3.000.000,00)
1.3.07.01.08	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium	(5.046.471.711,00)	(4.605.647.855,00)
1.3.07.01.08.0001	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	(9.900.000,00)	(9.900.000,00)
1.3.07.01.08.0002	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan	(89.960.000,00)	(89.960.000,00)
1.3.07.01.08.0003	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrokimia	(602.000.000,00)	(533.020.833,00)
1.3.07.01.08.0010	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik	(172.499.900,00)	(170.551.983,00)
1.3.07.01.08.0011	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	(348.378.461,00)	(319.838.877,00)
1.3.07.01.08.0012	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi	(128.830.338,00)	(127.718.880,00)
1.3.07.01.08.0013	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia	(1.199.000.000,00)	(1.199.000.000,00)
1.3.07.01.08.0014	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Patologi	(11.450.000,00)	(10.138.021,00)
1.3.07.01.08.0016	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi	(23.145.950,00)	(23.145.950,00)
1.3.07.01.08.0017	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film	(103.900.000,00)	(100.462.500,00)
1.3.07.01.08.0018	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Makanan	(150.729.689,00)	(133.426.147,00)
1.3.07.01.08.0019	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Farmasi	(6.600.000,00)	(5.843.750,00)
1.3.07.01.08.0041	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian	(1.966.163.800,00)	(1.753.325.258,00)
1.3.07.01.08.0046	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Perairan	(101.927.083,00)	0,00
1.3.07.01.08.0051	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia	(18.150.000,00)	(18.150.000,00)
1.3.07.01.08.0055	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Hematologi dan Urinalisis	(14.000.000,00)	(12.395.833,00)
1.3.07.01.08.0056	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain	(67.925.380,00)	(67.925.380,00)
1.3.07.01.08.0066	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Instrument Probe/Sensor	(11.911.110,00)	(10.844.443,00)
1.3.07.01.08.0111	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Penunjang	(20.000.000,00)	(20.000.000,00)
1.3.07.01.09	Akumulasi Penyusutan Alat Persenjataan	(38.530.806,00)	(24.552.250,00)
1.3.07.01.09.0010	Akumulasi Penyusutan Senjata Api-Senjata Lain-Lain	(6.000.000,00)	(6.000.000,00)
1.3.07.01.09.0011	Akumulasi Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api-Alat Keamanan	(2.130.556,00)	0,00
1.3.07.01.09.0015	Akumulasi Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api-Persenjataan Non Senjata Api Lainnya	(30.400.250,00)	(18.552.250,00)
1.3.07.01.10	Akumulasi Penyusutan Komputer	(1.079.192.575,00)	(1.057.888.701,00)
1.3.07.01.10.0002	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	(812.138.058,00)	(796.805.453,00)
1.3.07.01.10.0006	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	(230.454.517,00)	(224.483.248,00)
1.3.07.01.10.0007	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	(36.600.000,00)	(36.600.000,00)
1.3.07.01.15	Akumulasi Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	(21.683.832,00)	(12.047.904,00)
1.3.07.01.15.0012	Akumulasi Penyusutan Alat SAR-Alat Kerja Bawah Air	(21.683.832,00)	(12.047.904,00)
1.3.07.01.17	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	(1.500.000,00)	(900.000,00)
1.3.07.01.17.0019	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Transport and Storage Equipment for Liquid	(1.500.000,00)	(900.000,00)
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(6.160.120.044,00)	(5.945.031.895,00)
1.3.07.02.01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(6.149.868.783,00)	(5.935.347.524,00)
1.3.07.02.01.0001	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	(2.903.026.632,00)	(2.904.180.240,00)

1.3.07.02.01.0002	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	(78.467.460,00)	(75.863.189,00)
1.3.07.02.01.0003	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Untuk Bengkel/Hanggar	(63.288.417,00)	(59.583.729,00)
1.3.07.02.01.0005	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium	(164.564.980,00)	(154.555.251,00)
1.3.07.02.01.0008	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	(46.513.242,00)	(43.239.072,00)
1.3.07.02.01.0009	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	(246.093.740,00)	(241.426.438,00)
1.3.07.02.01.0012	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	(379.057.731,00)	(359.848.499,00)
1.3.07.02.01.0013	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	(154.737.062,00)	(118.604.445,00)
1.3.07.02.01.0029	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan	(1.545.918.746,00)	(1.466.464.207,00)
1.3.07.02.01.0030	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	(224.964.079,00)	(209.258.180,00)
1.3.07.02.01.0038	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	(52.334.117,00)	(50.959.917,00)
1.3.07.02.01.0039	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	(233.070.449,00)	(197.128.009,00)
1.3.07.02.01.0041	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/ Tempat Peristirahatan	(57.832.128,00)	(54.236.348,00)
1.3.07.02.03	Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara	(10.251.261,00)	(9.684.371,00)
1.3.07.02.03.0001	Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai	(10.251.261,00)	(9.684.371,00)
1.3.07.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(21.583.678.966,18)	(5.774.032.865,18)
1.3.07.03.01	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(1.740.527.850,00)	(1.740.527.850,00)
1.3.07.03.01.0009	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Khusus	(1.740.527.850,00)	(1.740.527.850,00)
1.3.07.03.02	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air	(19.778.333.520,18)	(3.973.541.514,18)
1.3.07.03.02.0013	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengaman Pasang Surut	(4.127.609.517,00)	(830.378.370,00)
1.3.07.03.02.0027	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai	(125.717.500,00)	(125.717.500,00)
1.3.07.03.02.0028	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	(394.555.603,18)	(353.965.437,18)
1.3.07.03.02.0030	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	(15.024.213.777,00)	(2.570.915.635,00)
1.3.07.03.02.0044	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	(106.237.123,00)	(92.564.572,00)
1.3.07.03.03	Akumulasi Penyusutan Instalasi	(8.930.238,00)	(7.889.822,00)
1.3.07.03.03.0005	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	(8.930.238,00)	(7.889.822,00)
1.3.07.03.04	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(55.887.358,00)	(52.073.679,00)
1.3.07.03.04.0001	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa	(4.538.468,00)	(4.272.802,00)
1.3.07.03.04.0006	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi	(47.096.727,00)	(44.142.039,00)
1.3.07.03.04.0007	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	(4.252.163,00)	(3.658.838,00)
	JUMLAH ASET TETAP	42.483.469.182,45	93.237.160.006,45
		0,00	0,00
1.5	ASET LAINNYA	19.704.000,00	2.520.595.200,00
1.5.04	Aset Lain-lain	75.541.000,00	2.576.432.200,00
1.5.04.01	Aset Lain-lain	75.541.000,00	2.576.432.200,00
1.5.04.01.01	Aset Lain-lain	75.541.000,00	2.576.432.200,00
1.5.04.01.01.0001	Aset Rusak Berat/Usang	55.837.000,00	55.837.000,00
1.5.04.01.01.0002	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	19.704.000,00	2.520.595.200,00
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(55.837.000,00)	(55.837.000,00)
1.5.06.01	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(55.837.000,00)	(55.837.000,00)
1.5.06.01.02	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(55.837.000,00)	(55.837.000,00)
1.5.06.01.02.0001	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(55.837.000,00)	(55.837.000,00)
	JUMLAH ASET LAINNYA	19.704.000,00	2.520.595.200,00

	JUMLAH ASET	42.542.321.082,45	95.864.395.183,45
		0,00	0,00
2	KEWAJIBAN	1.025.836.891,31	825.324.907,00
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1.025.836.891,31	825.324.907,00
2.1.05	Pendapatan Diterima Dimuka	173.953.434,31	0,00
2.1.05.01	Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III	173.953.434,31	0,00
2.1.05.01.01	Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III	173.953.434,31	0,00
2.1.05.01.01.0001	Setoran Kelebihan Pembayaran dari Pihak III	173.953.434,31	0,00
2.1.06	Utang Belanja	851.883.457,00	825.324.907,00
2.1.06.01	Utang Belanja Pegawai	851.605.957,00	818.861.564,00
2.1.06.01.01	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	24.175.136,00	23.224.606,00
2.1.06.01.01.0017	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS	24.175.136,00	23.224.606,00
2.1.06.01.02	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	827.430.821,00	795.636.958,00
2.1.06.01.02.0001	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	531.863.706,00	318.254.784,00
2.1.06.01.02.0005	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	80.307.855,00	0,00
2.1.06.01.02.0009	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	215.259.260,00	477.382.174,00
2.1.06.02	Utang Belanja Barang dan Jasa	277.500,00	6.463.343,00
2.1.06.02.02	Utang Belanja Jasa	277.500,00	6.463.343,00
2.1.06.02.02.0060	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	207.500,00	28.000,00
2.1.06.02.02.0061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	0,00	6.365.343,00
2.1.06.02.02.0069	Utang Belanja Jasa Kantor-Pengolahan Air Limbah	70.000,00	70.000,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1.025.836.891,31	825.324.907,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	1.025.836.891,31	825.324.907,00
		0,00	0,00
3	EKUITAS	41.516.484.191,14	95.039.070.276,45
3.1	EKUITAS	41.516.484.191,14	95.039.070.276,45
3.1.01	Ekuitas	18.075.617.967,30	69.631.082.715,81
3.1.01.01	Ekuitas	23.864.953.109,95	96.289.827.246,83
3.1.01.01.01	Ekuitas	23.864.953.109,95	96.289.827.246,83
3.1.01.01.01.0001	Ekuitas	23.864.953.109,95	96.289.827.246,83
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(5.789.335.142,65)	(26.658.744.531,02)
3.1.01.02.01	Surplus/Defisit-LO	(5.789.335.142,65)	(26.658.744.531,02)
3.1.01.02.01.0001	Surplus/Defisit-LO	(5.789.335.142,65)	(26.658.744.531,02)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	23.440.866.223,84	25.407.987.560,64
3.1.03.01	RK PPKD	23.440.866.223,84	25.407.987.560,64
3.1.03.01.01	RK PPKD	23.440.866.223,84	25.407.987.560,64
3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	23.440.866.223,84	25.407.987.560,64
	JUMLAH EKUITAS	41.516.484.191,14	95.039.070.276,45
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	42.542.321.082,45	95.864.395.183,45

Provinsi Bali, 31 Desember 2023
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan



Ir. Putu Sumardiana, MP

NIP. [REDACTED]



PEMERINTAHAN PROVINSI BALI
Dinas Kelautan dan Perikanan
LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2023
1 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023



Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
7	PENDAPATAN	35.622.182.499,35	590.030.000,00	35.032.152.499,35	5.937,35
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	2.643.852.811,35	570.235.000,00	2.073.617.811,35	363,64
7.1.02	Retribusi Daerah-LO	2.643.852.811,35	570.235.000,00	2.073.617.811,35	363,64
7.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha-LO	2.283.137.000,00	570.235.000,00	1.712.902.000,00	300,39
7.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	410.574.000,00	468.741.000,00	(58.167.000,00)	(12,41)
7.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan-LO	0,00	3.600.000,00	(3.600.000,00)	(100,00)
7.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium-LO	406.974.000,00	465.141.000,00	(58.167.000,00)	(12,51)
7.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan-LO	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	100,00
7.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	1.764.755.000,00	21.205.000,00	1.743.550.000,00	8.222,35
7.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	1.764.755.000,00	21.205.000,00	1.743.550.000,00	8.222,35
7.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO	107.808.000,00	80.289.000,00	27.519.000,00	34,27
7.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan-LO	107.808.000,00	80.289.000,00	27.519.000,00	34,27
7.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu-LO	360.715.811,35	0,00	360.715.811,35	100,00
7.1.02.03.04	Retribusi Izin Usaha Perikanan-LO	360.715.811,35	0,00	360.715.811,35	100,00
7.1.02.03.04.0001	Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan-LO	291.979.000,00	0,00	291.979.000,00	100,00
7.1.02.03.04.0002	Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan-LO	68.736.811,35	0,00	68.736.811,35	100,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	2.643.852.811,35	570.235.000,00	2.073.617.811,35	363,64
7.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	32.978.329.688,00	19.795.000,00	32.958.534.688,00	166.499,29
7.3.01	Pendapatan Hibah-LO	32.978.329.688,00	19.795.000,00	32.958.534.688,00	166.499,29
7.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	1.447.449.938,00	19.795.000,00	1.427.654.938,00	7.212,20
7.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	1.447.449.938,00	19.795.000,00	1.427.654.938,00	7.212,20
7.3.01.01.01.0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	1.447.449.938,00	19.795.000,00	1.427.654.938,00	7.212,20
7.3.01.02	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	31.497.885.000,00	0,00	31.497.885.000,00	100,00
7.3.01.02.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	31.497.885.000,00	0,00	31.497.885.000,00	100,00
7.3.01.02.01.0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah-LO	31.497.885.000,00	0,00	31.497.885.000,00	100,00
7.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO	32.994.750,00	0,00	32.994.750,00	100,00
7.3.01.04.01	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO	32.994.750,00	0,00	32.994.750,00	100,00
7.3.01.04.01.0001	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO	32.994.750,00	0,00	32.994.750,00	100,00
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	32.978.329.688,00	19.795.000,00	32.958.534.688,00	166.499,29
	JUMLAH PENDAPATAN	35.622.182.499,35	590.030.000,00	35.032.152.499,35	5.937,35
8	BEBAN	41.411.517.642,00	27.248.774.531,02	14.162.743.110,98	51,98
8.1	BEBAN OPERASI	24.431.016.164,00	25.960.301.086,00	(1.529.284.922,00)	(5,89)
8.1.01	Beban Pegawai	18.630.778.729,00	18.741.071.220,00	(110.292.491,00)	(0,59)
8.1.01.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	7.901.884.239,00	8.161.713.190,00	(259.828.951,00)	(3,18)
8.1.01.01.01	Beban Gaji Pokok ASN	5.829.434.384,00	5.972.597.385,00	(143.163.001,00)	(2,40)
8.1.01.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS	5.829.434.384,00	5.972.597.385,00	(143.163.001,00)	(2,40)
8.1.01.01.02	Beban Tunjangan Keluarga ASN	498.833.692,00	526.413.456,00	(27.579.764,00)	(5,24)
8.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	498.833.692,00	526.413.456,00	(27.579.764,00)	(5,24)
8.1.01.01.03	Beban Tunjangan Jabatan ASN	270.815.000,00	291.720.000,00	(20.905.000,00)	(7,17)
8.1.01.01.03.0001	Beban Tunjangan Jabatan PNS	270.815.000,00	291.720.000,00	(20.905.000,00)	(7,17)
8.1.01.01.04	Beban Tunjangan Fungsional ASN	212.590.000,00	235.120.000,00	(22.530.000,00)	(9,58)
8.1.01.01.04.0001	Beban Tunjangan Fungsional PNS	212.590.000,00	235.120.000,00	(22.530.000,00)	(9,58)
8.1.01.01.05	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	183.990.000,00	185.715.000,00	(1.725.000,00)	(0,93)
8.1.01.01.05.0001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	183.990.000,00	185.715.000,00	(1.725.000,00)	(0,93)
8.1.01.01.06	Beban Tunjangan Beras ASN	285.407.220,00	298.949.760,00	(13.542.540,00)	(4,53)
8.1.01.01.06.0001	Beban Tunjangan Beras PNS	285.407.220,00	298.949.760,00	(13.542.540,00)	(4,53)
8.1.01.01.07	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	44.476.154,00	47.489.803,00	(3.013.649,00)	(6,35)
8.1.01.01.07.0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	44.476.154,00	47.489.803,00	(3.013.649,00)	(6,35)
8.1.01.01.08	Beban Pembulatan Gaji ASN	75.635,00	75.247,00	388,00	0,52
8.1.01.01.08.0001	Beban Pembulatan Gaji PNS	75.635,00	75.247,00	388,00	0,52
8.1.01.01.09	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	528.467.152,00	554.600.920,00	(26.133.768,00)	(4,71)
8.1.01.01.09.0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	528.467.152,00	554.600.920,00	(26.133.768,00)	(4,71)
8.1.01.01.10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	11.948.701,00	12.257.829,00	(309.128,00)	(2,52)
8.1.01.01.10.0001	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	11.948.701,00	12.257.829,00	(309.128,00)	(2,52)
8.1.01.01.11	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	35.846.301,00	36.773.790,00	(927.489,00)	(2,52)
8.1.01.01.11.0001	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	35.846.301,00	36.773.790,00	(927.489,00)	(2,52)
8.1.01.02	Beban Tambahan Penghasilan ASN	10.682.869.490,00	10.483.008.030,00	199.861.460,00	1,91
8.1.01.02.01	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	6.831.474.998,00	4.193.203.220,00	2.638.271.778,00	62,92
8.1.01.02.01.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	6.831.474.998,00	4.193.203.220,00	2.638.271.778,00	62,92
8.1.01.02.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	1.065.758.252,00	0,00	1.065.758.252,00	100,00
8.1.01.02.03.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1.065.758.252,00	0,00	1.065.758.252,00	100,00
8.1.01.02.05	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	2.785.636.240,00	6.289.804.810,00	(3.504.168.570,00)	(55,71)
8.1.01.02.05.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	2.785.636.240,00	6.289.804.810,00	(3.504.168.570,00)	(55,71)
8.1.01.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	46.025.000,00	96.350.000,00	(50.325.000,00)	(52,23)
8.1.01.03.07	Beban Honorarium	29.225.000,00	96.350.000,00	(67.125.000,00)	(69,67)

8.1.01.03.07.0001	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	29.225.000,00	96.350.000,00	(67.125.000,00)	(69,67)
8.1.01.03.08	Beban Jasa Pengelolaan BMD	16.800.000,00	0,00	16.800.000,00	100,00
8.1.01.03.08.0002	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	16.800.000,00	0,00	16.800.000,00	100,00
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	4.675.237.435,00	6.661.229.866,00	(1.985.992.431,00)	(29,81)
8.1.02.01	Beban Barang	1.154.206.510,00	3.413.735.959,00	(2.259.529.449,00)	(66,19)
8.1.02.01.01	Beban Barang Pakai Habis	1.154.206.510,00	3.413.735.959,00	(2.259.529.449,00)	(66,19)
8.1.02.01.01.0002	Beban Bahan-Bahan Kimia	127.309.683,00	72.466.350,00	54.843.333,00	75,68
8.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	406.532.100,00	240.995.600,00	165.536.500,00	68,69
8.1.02.01.01.0010	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	1.971.693,00	1.450.000,00	521.693,00	35,98
8.1.02.01.01.0011	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	105.964.999,00	0,00	105.964.999,00	100,00
8.1.02.01.01.0012	Beban Bahan-Bahan Lainnya	29.530.000,00	46.462.499,00	(16.932.499,00)	(36,44)
8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	41.480.695,00	28.436.940,00	13.043.755,00	45,87
8.1.02.01.01.0025	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	10.963.300,00	12.363.560,00	(1.400.260,00)	(11,33)
8.1.02.01.01.0027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.990.000,00	4.428.000,00	(1.438.000,00)	(32,48)
8.1.02.01.01.0029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	8.988.800,00	14.567.000,00	(5.578.200,00)	(38,29)
8.1.02.01.01.0030	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	15.608.800,00	4.255.800,00	11.353.000,00	266,77
8.1.02.01.01.0031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.849.790,00	5.935.010,00	(3.085.220,00)	(51,98)
8.1.02.01.01.0032	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0036	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	180.566.600,00	177.052.800,00	3.513.800,00	1,98
8.1.02.01.01.0037	Beban Obat-Obatan-Obat	1.128.900,00	0,00	1.128.900,00	100,00
8.1.02.01.01.0039	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	2.537.040.000,00	(2.537.040.000,00)	(100,00)
8.1.02.01.01.0043	Beban Natura dan Pakan-Natura	6.024.000,00	0,00	6.024.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0044	Beban Natura dan Pakan-Pakan	91.750.000,00	0,00	91.750.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0045	Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	61.823.000,00	225.878.900,00	(164.055.900,00)	(72,63)
8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	27.113.300,00	24.924.750,00	2.188.550,00	8,78
8.1.02.01.01.0058	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	22.370.850,00	17.478.750,00	4.892.100,00	27,99
8.1.02.01.01.0076	Beban Pakaian Olahraga	7.590.000,00	0,00	7.590.000,00	100,00
8.1.02.02	Beban Jasa	3.187.693.593,00	2.907.477.488,00	280.216.105,00	9,64
8.1.02.02.01	Beban Jasa Kantor	2.961.562.625,00	2.699.953.280,00	261.609.345,00	9,69
8.1.02.02.01.0015	Beban Jasa Tenaga Laboratorium	104.098.800,00	104.098.800,00	0,00	0,00
8.1.02.02.01.0016	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	295.446.600,00	323.529.600,00	(28.083.000,00)	(8,68)
8.1.02.02.01.0026	Beban Jasa Tenaga Administrasi	1.148.895.100,00	693.992.000,00	454.903.100,00	65,55
8.1.02.02.01.0030	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	325.294.520,00	357.667.000,00	(32.372.480,00)	(9,05)
8.1.02.02.01.0031	Beban Jasa Tenaga Keamanan	346.996.000,00	346.996.000,00	0,00	0,00
8.1.02.02.01.0033	Beban Jasa Tenaga Supir	440.970.300,00	449.395.200,00	(8.424.900,00)	(1,87)
8.1.02.02.01.0036	Beban Jasa Audit/Surveilliance ISO	10.500.000,00	7.000.000,00	3.500.000,00	50,00
8.1.02.02.01.0037	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	0,00	1.200.000,00	(1.200.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.01.0047	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	0,00	109.120.000,00	(109.120.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.01.0048	Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0050	Beban Jasa Kalibrasi	0,00	20.107.650,00	(20.107.650,00)	(100,00)
8.1.02.02.01.0059	Beban Tagihan Telepon	24.393.281,00	24.665.892,00	(272.611,00)	(1,11)
8.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Air	17.610.650,00	13.966.980,00	3.643.670,00	26,09
8.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik	226.433.074,00	230.227.358,00	(3.794.284,00)	(1,65)
8.1.02.02.01.0067	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	17.924.300,00	16.486.800,00	1.437.500,00	8,72
8.1.02.02.02	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	190.130.968,00	150.875.408,00	39.255.560,00	26,02
8.1.02.02.02.0005	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	95.349.656,00	73.240.464,00	22.109.192,00	30,19
8.1.02.02.02.0006	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	5.365.040,00	4.394.480,00	970.560,00	22,09
8.1.02.02.02.0007	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	89.416.272,00	73.240.464,00	16.175.808,00	22,09
8.1.02.02.04	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	36.000.000,00	5.500.000,00	30.500.000,00	554,55
8.1.02.02.04.0052	Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00	100,00
8.1.02.02.04.0117	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	0,00	5.500.000,00	(5.500.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.10	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	0,00	51.148.800,00	(51.148.800,00)	(100,00)
8.1.02.02.10.0014	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	0,00	51.148.800,00	(51.148.800,00)	(100,00)
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan	192.265.800,00	293.306.419,00	(101.040.619,00)	(34,45)
8.1.02.03.02	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	192.265.800,00	293.306.419,00	(101.040.619,00)	(34,45)
8.1.02.03.02.0035	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	97.043.000,00	96.161.197,00	881.803,00	0,92
8.1.02.03.02.0036	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	50.418.472,00	(50.418.472,00)	(100,00)
8.1.02.03.02.0116	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	15.184.800,00	0,00	15.184.800,00	100,00
8.1.02.03.02.0121	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.780.000,00	21.345.300,00	(19.565.300,00)	(91,66)
8.1.02.03.02.0307	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya	77.058.000,00	101.130.000,00	(24.072.000,00)	(23,80)
8.1.02.03.02.0405	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	1.200.000,00	16.460.300,00	(15.260.300,00)	(92,71)
8.1.02.03.02.0409	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	0,00	7.791.150,00	(7.791.150,00)	(100,00)
8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas	136.571.532,00	32.910.000,00	103.661.532,00	314,98
8.1.02.04.01	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	136.571.532,00	32.910.000,00	103.661.532,00	314,98
8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	17.641.532,00	0,00	17.641.532,00	100,00
8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	118.930.000,00	22.510.000,00	96.420.000,00	428,34
8.1.02.04.01.0004	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0,00	10.400.000,00	(10.400.000,00)	(100,00)
8.1.02.05	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.500.000,00	13.800.000,00	(9.300.000,00)	(67,39)
8.1.02.05.01	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	12.000.000,00	(12.000.000,00)	(100,00)

8.1.02.05.01.0001	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	0,00	12.000.000,00	(12.000.000,00)	(100,00)
8.1.02.05.02	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.500.000,00	1.800.000,00	2.700.000,00	150,00
8.1.02.05.02.0001	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	4.500.000,00	1.800.000,00	2.700.000,00	150,00
8.1.05	Beban Hibah	1.125.000.000,00	558.000.000,00	567.000.000,00	101,61
8.1.05.05	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.125.000.000,00	558.000.000,00	567.000.000,00	101,61
8.1.05.05.03	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.125.000.000,00	558.000.000,00	567.000.000,00	101,61
8.1.05.05.03.0001	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.125.000.000,00	558.000.000,00	567.000.000,00	101,61
	JUMLAH BEBAN OPERASI	24.431.016.164,00	25.960.301.086,00	(1.529.284.922,00)	(5,89)
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi	16.980.501.478,00	1.288.473.445,02	15.692.028.032,98	1.217,88
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	740.675.555,00	696.854.453,00	43.821.102,00	6,29
8.1.08.01.02	Beban Penyusutan Alat Angkutan	138.485.569,00	173.649.261,00	(35.163.692,00)	(20,25)
8.1.08.01.02.0001	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	73.550.000,00	115.896.904,00	(42.346.904,00)	(36,54)
8.1.08.01.02.0003	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0,00	57.752.357,00	(57.752.357,00)	(100,00)
8.1.08.01.02.0015	Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	64.935.569,00	0,00	64.935.569,00	100,00
8.1.08.01.03	Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	16.269.041,00	17.078.500,00	(809.459,00)	(4,74)
8.1.08.01.03.0001	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	332.750,00	363.000,00	(30.250,00)	(8,33)
8.1.08.01.03.0002	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	181.500,00	198.000,00	(16.500,00)	(8,33)
8.1.08.01.03.0003	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik	781.458,00	852.500,00	(71.042,00)	(8,33)
8.1.08.01.03.0004	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Service	7.608.333,00	8.300.000,00	(691.667,00)	(8,33)
8.1.08.01.03.0009	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es	7.365.000,00	7.365.000,00	0,00	0,00
8.1.08.01.05	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	81.934.555,00	70.699.000,00	11.235.555,00	15,89
8.1.08.01.05.0001	Beban Penyusutan Alat Kantor-Mesin Ketik	297.000,00	297.000,00	0,00	0,00
8.1.08.01.05.0004	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	1.260.134,00	0,00	1.260.134,00	100,00
8.1.08.01.05.0005	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	47.424.831,00	44.099.000,00	3.325.831,00	7,54
8.1.08.01.05.0006	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	9.735.204,00	3.940.000,00	5.795.204,00	147,09
8.1.08.01.05.0008	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	297.000,00	297.000,00	0,00	0,00
8.1.08.01.05.0009	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	13.360.493,00	14.046.000,00	(685.507,00)	(4,88)
8.1.08.01.05.0013	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	0,00
8.1.08.01.05.0014	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat	1.539.893,00	0,00	1.539.893,00	100,00
8.1.08.01.05.0015	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	3.470.000,00	3.470.000,00	0,00	0,00
8.1.08.01.06	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	17.644.176,00	14.112.666,00	3.531.510,00	25,02
8.1.08.01.06.0001	Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	918.891,00	918.891,00	0,00	0,00
8.1.08.01.06.0002	Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	7.625.700,00	5.719.275,00	1.906.425,00	33,33
8.1.08.01.06.0007	Beban Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	2.870.835,00	0,00	2.870.835,00	100,00
8.1.08.01.06.0020	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar VHF/FM	6.228.750,00	7.474.500,00	(1.245.750,00)	(16,67)
8.1.08.01.08	Beban Penyusutan Alat Laboratorium	440.823.856,00	377.813.215,00	63.010.641,00	16,68
8.1.08.01.08.0003	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrokimia	68.979.167,00	75.250.000,00	(6.270.833,00)	(8,33)
8.1.08.01.08.0010	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik	1.947.917,00	2.125.000,00	(177.083,00)	(8,33)
8.1.08.01.08.0011	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	28.539.584,00	31.109.375,00	(2.569.791,00)	(8,26)
8.1.08.01.08.0012	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi	1.111.458,00	1.212.500,00	(101.042,00)	(8,33)
8.1.08.01.08.0014	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Patologi	1.311.979,00	1.431.250,00	(119.271,00)	(8,33)
8.1.08.01.08.0017	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film	3.437.500,00	3.750.000,00	(312.500,00)	(8,33)
8.1.08.01.08.0018	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Makanan	17.303.542,00	18.855.625,00	(1.552.083,00)	(8,23)
8.1.08.01.08.0019	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Farmasi	756.250,00	825.000,00	(68.750,00)	(8,33)
8.1.08.01.08.0041	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian	212.838.542,00	235.395.833,00	(22.557.291,00)	(9,58)
8.1.08.01.08.0046	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Perairan	101.927.083,00	0,00	101.927.083,00	100,00
8.1.08.01.08.0055	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Hematologi dan Urinalisis	1.604.167,00	1.750.000,00	(145.833,00)	(8,33)
8.1.08.01.08.0056	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain	0,00	2.422.917,00	(2.422.917,00)	(100,00)
8.1.08.01.08.0066	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium Nuklir-Instrument Probe/Sensor	1.066.667,00	1.066.667,00	0,00	0,00
8.1.08.01.08.0111	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Penunjang	0,00	2.619.048,00	(2.619.048,00)	(100,00)
8.1.08.01.09	Beban Penyusutan	13.978.556,00	13.272.250,00	706.306,00	5,32
8.1.08.01.09.0011	Beban Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api-Alat Keamanan	2.130.556,00	0,00	2.130.556,00	100,00

8.1.08.01.09.0015	Beban Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api-Persenjataan Non Senjata Api Lainnya	11.848.000,00	13.272.250,00	(1.424.250,00)	(10,73)
8.1.08.01.10	Beban Penyusutan Komputer	21.303.874,00	20.293.633,00	1.010.241,00	4,98
8.1.08.01.10.0002	Beban Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	15.332.605,00	14.367.458,00	965.147,00	6,72
8.1.08.01.10.0006	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	5.971.269,00	5.926.175,00	45.094,00	0,76
8.1.08.01.15	Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	9.635.928,00	9.035.928,00	600.000,00	6,64
8.1.08.01.15.0012	Beban Penyusutan Alat SAR-Alat Kerja Bawah Air	9.635.928,00	9.035.928,00	600.000,00	6,64
8.1.08.01.17	Beban Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	600.000,00	900.000,00	(300.000,00)	(33,33)
8.1.08.01.17.0019	Beban Penyusutan Unit Peralatan Proses/Produksi-Transport and Storage Equipment For Liquid	600.000,00	900.000,00	(300.000,00)	(33,33)
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	430.179.822,00	442.938.901,00	(12.759.079,00)	(2,88)
8.1.08.02.01	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	429.612.932,00	442.372.011,00	(12.759.079,00)	(2,88)
8.1.08.02.01.0001	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	246.613.172,00	243.091.705,00	3.521.467,00	1,45
8.1.08.02.01.0002	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	2.604.271,00	6.330.313,00	(3.726.042,00)	(58,86)
8.1.08.02.01.0003	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Untuk Bengkel/Hanggar	3.704.688,00	3.704.688,00	0,00	0,00
8.1.08.02.01.0005	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium	10.009.729,00	11.153.665,00	(1.143.936,00)	(10,26)
8.1.08.02.01.0008	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	3.274.170,00	3.274.170,00	0,00	0,00
8.1.08.02.01.0009	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	4.667.302,00	10.822.204,00	(6.154.902,00)	(56,87)
8.1.08.02.01.0012	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	19.209.232,00	19.209.232,00	0,00	0,00
8.1.08.02.01.0013	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	34.880.134,00	20.925.757,00	13.954.377,00	66,69
8.1.08.02.01.0029	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/ Perikanan	82.371.915,00	99.896.538,00	(17.524.623,00)	(17,54)
8.1.08.02.01.0030	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	15.705.899,00	0,00	15.705.899,00	100,00
8.1.08.02.01.0037	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	15.705.899,00	(15.705.899,00)	(100,00)
8.1.08.02.01.0038	Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	1.374.200,00	1.374.200,00	0,00	0,00
8.1.08.02.01.0039	Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	1.602.440,00	3.287.860,00	(1.685.420,00)	(51,26)
8.1.08.02.01.0041	Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/ Tempat Peristirahatan	3.595.780,00	3.595.780,00	0,00	0,00
8.1.08.02.03	Beban Penyusutan Bangunan Menara	566.890,00	566.890,00	0,00	0,00
8.1.08.02.03.0001	Beban Penyusutan Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai	566.890,00	283.445,00	283.445,00	100,00
8.1.08.02.03.0002	Beban Penyusutan Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Perambuan Penerangan Pantai	0,00	283.445,00	(283.445,00)	(100,00)
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	15.809.646.101,00	148.680.091,02	15.660.966.009,98	10.533,33
8.1.08.03.02	Beban Penyusutan Bangunan Air	15.804.792.006,00	143.825.996,02	15.660.966.009,98	10.888,83
8.1.08.03.02.0013	Beban Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengaman Pasang Surut	3.297.231.147,00	65.775.000,00	3.231.456.147,00	4.912,89
8.1.08.03.02.0028	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	40.590.166,00	64.378.445,02	(23.788.279,02)	(36,95)
8.1.08.03.02.0030	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	12.453.298.142,00	0,00	12.453.298.142,00	100,00
8.1.08.03.02.0044	Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	13.672.551,00	13.672.551,00	0,00	0,00
8.1.08.03.03	Beban Penyusutan Instalasi	1.040.416,00	1.040.416,00	0,00	0,00
8.1.08.03.03.0005	Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	1.040.416,00	1.040.416,00	0,00	0,00
8.1.08.03.04	Beban Penyusutan Jaringan	3.813.679,00	3.813.679,00	0,00	0,00
8.1.08.03.04.0001	Beban Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa	265.666,00	265.666,00	0,00	0,00
8.1.08.03.04.0006	Beban Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi	2.954.688,00	2.954.688,00	0,00	0,00
8.1.08.03.04.0007	Beban Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	593.325,00	593.325,00	0,00	0,00
	JUMLAH Beban Penyusutan dan Amortisasi	16.980.501.478,00	1.288.473.445,02	15.692.028.032,98	1.217,88
	JUMLAH BEBAN	41.411.517.642,00	27.248.774.531,02	14.162.743.110,98	51,98
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(5.789.335.142,65)	(26.658.744.531,02)	20.869.409.388,37	(78,28)

Provinsi Bali, 31 Desember 2023
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan



Ir. Putu Sumardiana, MP
NIP. [REDACTED]



PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
1 JANUARI 2023 SAMPAI 31 DESEMBER 2023



(Dalam Rupiah)

URAIAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	95.039.070.276,45	97.162.426.743,59
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(5.789.335.142,65)	(26.658.744.531,02)
RK PPKD	23.440.866.223,84	25.407.987.560,64
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	(71.174.117.166,50)	(872.599.496,76)
Tanah Basah	(69.339.000.000,00)	0,00
Bangunan Gedung Kantor	58.446.563,00	0,00
Bangunan Gedung Laboratorium	7.000.000,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	247.766.780,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan	2.917.376,00	0,00
Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	(2.152.360.000,00)	0,00
Setoran Kelebihan Pembayaran dari Pihak III	1.112.614,50	0,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	(500,00)	0,00
EKUITAS AKHIR	41.516.484.191,14	95.039.070.276,45

Provinsi Bali, 31 Desember 2023
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan


Ir. Putu Sumardiana, MP

I. ASET TETAP	ASET		AKUNTANSI	
	Rp		Rp	
A. Aset Tetap Tanah	5.586.883.250,00		5.586.883.250,00	
Saldo Awal	74.818.783.250,00		74.818.783.250,00	
<i>Mutasi Tambah :</i>				
- Belanja Modal	-		-	
- Kapitalisasi Belanja Non Modal	-		-	
- Penerimaan Hibah	-		-	
- Reklasifikasi antar Aset Tetap Tahun Berjalan	-		-	
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	-		-	
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	-		-	
- Mutasi antar OPD	107.100.000,00		107.100.000,00	
Jumlah Mutasi Tambah.	-		-	
<i>Mutasi Kurang :</i>				
- Salah Pos Belanja Modal	69.339.000.000,00		69.339.000.000,00	
- Pengeluaran Hibah	-		-	
- Penghapusan	69.339.000.000,00		69.339.000.000,00	
- Reklasifikasi antar Aset Tetap Tahun Berjalan	-		-	
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	-		-	
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	-		-	
- Mutasi antar OPD	-		-	
Jumlah Mutasi Kurang	-		-	
Saldo Akhir	5.586.883.250,00		5.586.883.250,00	

B. Aset Tetap Peralatan dan Mesin	ASET		AKUNTANSI	
	Rp		Rp	
	20.223.389.168,51		20.223.389.168,51	
Saldo Awal	17.328.931.721,51		17.254.796.222,51	
<i>Mutasi Tambah:</i>				
- Belanja Modal	2.179.435.047,00		2.179.435.047,00	
- Kapitalisasi Belanja Non Modal	-		-	
- Penerimaan Hibah	730.207.200,00		730.207.200,00	
- Reklasifikasi antar Aset Tetap Tahun Berjalan	-		-	
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	-		-	
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	-		-	
- Mutasi antar OPD	-		-	
Jumlah Mutasi Tambah	2.909.642.247,00		2.909.642.247,00	
<i>Mutasi Kurang:</i>				
- Salah Pos Belanja Modal	-		-	
- Pengeluaran Hibah	-		-	
- Penghapusan	-		-	
- Reklasifikasi antar Aset Tetap Tahun Berjalan	-		-	
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	-		-	
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	-		-	
- Dibawah Kapitalisasi	15.184.800,00		15.184.800,00	
- Mutasi antar OPD	-		-	
Jumlah Mutasi Kurang	15.184.800,00		15.184.800,00	
Saldo Akhir	20.223.389.168,51		20.223.389.168,51	

C. Aset Tetap Gedung dan Bangunan

	Rp 22.566.942.026,08	Rp 22.566.942.026,08
Saldo Awal	Rp 21.775.007.480,94	Rp 21.775.007.480,94
<i>Mutasi Tambah:</i>		
- Belanja Modal	-	-
- Kapitalisasi Belanja Non Modal	-	-
- Penerimaan Hibah	751.489.971,00	751.489.971,00
- Reklasifikasi antar Aset Tetap Tahun Berjalan	-	-
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	-	-
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	-	-
- Mutasi antar OPD	34.340.000,00	34.340.000,00
Jumlah Mutasi Tambah	785.829.971,00	785.829.971,00
<i>Mutasi Kurang:</i>		
- Salah Pos Belanja Modal	-	-
- Pengeluaran Hibah	-	-
- Penghapusan	-	-
- Dibawah Kapitalisasi	-	-
- Reklasifikasi antar Aset Tetap Tahun Berjalan	59.341.989,00	59.341.989,00
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	-	-
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	-	-
- Mutasi antar OPD	-	-
Jumlah Mutasi Kurang	59.341.989,00	59.341.989,00
Saldo Akhir	Rp 22.566.942.026,08	Rp 22.566.942.026,08

D. Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

	Rp 39.178.209.353,69	Rp 39.178.209.353,69
Saldo Awal	Rp 7.620.982.364,69	Rp 7.620.982.364,69
<i>Mutasi Tambah:</i>		
- Belanja Modal	-	-
- Kapitalisasi Belanja Non Modal	-	-
- Penerimaan Hibah	-	-
- Reklasifikasi antar Aset Tetap Tahun Berjalan	-	-
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	59.341.989,00	59.341.989,00
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	Rp 31.497.885.000,00	Rp 31.497.885.000,00
- Mutasi antar OPD	-	-
Jumlah Mutasi Tambah	Rp 39.178.209.353,69	Rp 39.178.209.353,69
<i>Mutasi Kurang:</i>		
- Salah Pos Belanja Modal	-	-
- Pengeluaran Hibah	-	-
- Penghapusan	-	-
- Reklasifikasi antar Aset Tetap Tahun Berjalan	-	-
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	-	-
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	-	-
- Dibawah Kapitalisasi	-	-
- Mutasi antar OPD	-	-
Jumlah Mutasi Kurang	-	-
Saldo Akhir	Rp 39.178.209.353,69	Rp 39.178.209.353,69

E. Aset Tetap Lainnya

	Rp	Rp
	-	-

- Mutasi antar OPD	(0,00)	(0,00)
Jumlah Mutasi Kurang	(0,00)	(0,00)
Saldo Akhir	(Rp 45.071.954.615,69)	(Rp 45.071.954.615,69)

II. Aset Lainnya

Rp 2.172.064.000,00 Rp 2.172.064.000,00

A. Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Rp -	Rp -
B. Aset Tidak Berwujud	Rp -	Rp -
C. Amortisasi Aset Tidak Berwujud	Rp -	Rp -
D. Aset Lain - Lain	Rp 55,837,000.00	Rp 55,837,000.00
Jumlah	2.172.064.000,00	2.172.064.000,00

A. Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga

1. Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga Berupa Tanah	Rp -	Rp -
2. Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga Berupa Gedung dan Bangunan		
- Harga Perolehan	Rp -	Rp -
- Akm. Penyu. Aset Kemitraan Gedung dan Bangunan	Rp -	Rp -

1. Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga Berupa Tanah:

Saldo Awal	Rp -	Rp -
<i>Mutasi Tambah:</i>		
- Reklasifikasi dari Aset Tetap Tahun Berjalan	-	-
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	-	-
Jumlah Mutasi Tambah	-	-
<i>Mutasi Kurang:</i>		
- Reklasifikasi ke Aset Tetap Tahun Berjalan	-	-
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	-	-
Jumlah Mutasi Kurang	-	-
Saldo Akhir	Rp -	Rp -

2. Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga Berupa Gedung dan Bangunan

Saldo Awal		
- Gedung dan Bangunan	Rp -	Rp -
- Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp -	Rp -
<i>Mutasi Tambah:</i>		
- Reklasifikasi dari Aset Tetap Tahun Berjalan	-	-
- Reklasifikasi dari Akm. Penyu. Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun Berjalan	-	-
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	-	-
✓ Gedung dan Bangunan	-	-
✓ Akm. Penyu. Aset Tetap Gedung dan Bangunan	-	-
Jumlah Mutasi Tambah	-	-
<i>Mutasi Kurang:</i>		
- Penghapusan	-	-
✓ Gedung dan Bangunan	-	-
✓ Akm. Penyu. Gedung dan Bangunan	-	-
- Dibawah Kapitalisasi	-	-
Jumlah Mutasi Kurang	-	-
Saldo Akhir	Rp -	Rp -
- Harga Perolehan	Rp -	Rp -

- Akumulasi Penyusutan	Rp	-	Rp	-
------------------------	----	---	----	---

B. Aset Tidak Berwujud

	Rp	-	Rp	-
Saldo Awal	Rp	-	Rp	-
<i>Mutasi Tambah:</i>				
- Belanja Modal		-		-
- Kapitalisasi Belanja Non Modal		-		-
- Penerimaan Hibah		-		-
- Reklasifikasi antar Aset Lainnya		-		-
- Reklasifikasi dari Aset Aset Tetap		-		-
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal		-		-
- Mutasi antar OPD		-		-
Jumlah Mutasi Tambah		-		-
<i>Mutasi Kurang:</i>				
- Salah Pos Belanja Modal (Seharusnya Belanja Non Modal)		-		-
- Pengeluaran Hibah		-		-
- Penghapusan		-		-
- Reklasifikasi antar Aset Lainnya		-		-
- Reklasifikasi ke Aset Tetap		-		-
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal		-		-
- Mutasi antar OPD		-		-
Jumlah Mutasi Kurang		-		-
Saldo Akhir	Rp	-	Rp	-

C. Amortisasi Aset Tidak Berwujud

	Rp	-	Rp	-
Saldo Awal	Rp	-	Rp	-
<i>Mutasi Tambah:</i>				
- Beban Amortisasi		-		-
- Amortisasi Aset Tidak Berwujud dari Perolehan Hibah		-		-
- Reklasifikasi dari Akumulasi Aset Tetap		-		-
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal		-		-
- Mutasi antar OPD		-		-
Jumlah Mutasi Tambah		-		-
<i>Mutasi Kurang:</i>				
- Amortisasi atas Aset Tidak Berwujud yang D hibah		-		-
- Amortisasi atas Aset Tidak Berwujud yang Dihapuskan Langsung		-		-
- Reklasifikasi ke Akumulasi Aset Tetap		-		-
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal		-		-
- Mutasi antar OPD		-		-
Jumlah Mutasi Kurang		-		-
Saldo Akhir	Rp	-	Rp	-

D. Aset Lain - Lain

	Rp	2.172.064.000,00	Rp	2.172.064.000,00
Aset Tetap Rusak Berat	Rp	75.541.000,00	Rp	75.541.000,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rusak Berat		(55,837,000.00)		(55,837,000.00)
Aset Tetap yang akan D hibahkan		-		-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang akan D hibahkan		-		-
Persediaan yang akan D hibahkan		-		-
Aset tetap yang tidak digunakan dalam oprasional pemerintah	Rp	75.541.000,00	Rp	75.541.000,00
Jumlah	Rp	19.704.000,00	Rp	19.704.000,00

Rincian mutasi Aset Lain - Lain sebagai berikut:


1. Aset Tetap Rusak Berat:

Saldo Awal	Rp 55,837,000.00	Rp 55,837,000.00
- Peralatan dan Mesin Rusak Berat	-	-
- Gedung dan Bangunan Rusak Berat	-	-
- Jalan, Irigasi dan Jaringan Rusak Berat	-	-
Jumlah Saldo Awal	-	-
<i>Mutasi Tambah:</i>		
- Reklasifikasi dari:		
✓ Aset Tetap Peralatan dan Mesin	-	-
✓ Aset Tetap Gedung dan Bangunan	-	-
✓ Aset Tetap Lainnya	-	-
Jumlah Mutasi Tambah	-	-
<i>Mutasi Kurang:</i>		
- Penghapusan:		
✓ Aset Tetap Peralatan dan Mesin	-	-
✓ Aset Tetap Gedung dan Bangunan	-	-
- Koreksi pencatatan Saldo Awal	-	-
✓ Aset Tetap Peralatan dan Mesin	-	-
Jumlah Mutasi Kurang	-	-
Saldo Akhir	Rp -	Rp -
- Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Rp -	Rp -
- Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Rp -	Rp -
- Aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp -	Rp -
- Aset Tetap Lainnya	Rp -	Rp -

2. Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat

Saldo Awal	Rp (55,837,000.00)	Rp (55,837,000.00)
- Akm. Penyus. Peralatan dan Mesin Rusak Berat	-	-
- Akm. Penyus. Gedung dan Bangunan Rusak Berat	-	-
Jumlah Saldo Awal	-	-
<i>Mutasi Tambah:</i>		
- Reklasifikasi dari:		
✓ Akm. Penyus. Aset Tetap Peralatan dan Mesin	-	-
✓ Akm. Penyus. Aset Tetap Gedung dan Bangunan	-	-
✓ Akm. Penyus. Aset tetap Lainnya	-	-
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal:		
✓ Akm. Penyus. Aset Tetap Peralatan dan Mesin	-	-
✓ Akm. Penyus. Aset Tetap Gedung dan Bangunan	-	-
✓ Akm. Penyus. Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
✓ Akm. Penyus. Aset Tetap Lainnya	-	-
Jumlah Mutasi Tambah	-	-
<i>Mutasi Kurang:</i>		
- Reklasifikasi ke:		
✓ Akm. Penyus. Aset Tetap Gedung dan Bangunan	-	-
- Penghapusan:		
✓ Akm. Penyus. Aset Tetap Peralatan dan Mesin	-	-
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal:		
✓ Akm. Penyus. Aset Tetap Peralatan dan Mesin	-	-
✓ Akm. Penyus. Aset Tetap Gedung dan Bangunan	-	-
Jumlah Mutasi Kurang	-	-
Saldo Akhir	Rp -	Rp -
- Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Rp -	Rp -
- Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Rp -	Rp -
- Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp -	Rp -
- Aset Tetap Lainnya	Rp -	Rp -


Pengurus Barang Dinas Kelautan dan Perikanan



I Made Widnyana Duwi Putra, S.STP., M.AP

NIP. [REDACTED]

Urusan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan



Putu Menaka Hendra Sutawan S.STP., M.AP

NIP. [REDACTED]

Pejabat Penatausahaan Dinas Kelautan dan Perikanan



Wayan Eka Putra, S.STP, M.Si

NIP. [REDACTED]

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan



Ir. Putu Sumardiana, M.P

NIP. [REDACTED]

Admin BMD



Gede Chandra Marga Suasa, S.STP

NIP. [REDACTED]

Admin Akuntansi



A.A. Istri Diana Candra Dewi, SE

NIP. [REDACTED]

Kasubbid Perencana dan Penatausahaan PBMD Prov. Bali



Luh Nyoman Widiatmikawati, SH. MH

NIP. [REDACTED]

Kasubbid Akuntansi dan Pelaporan



I Putu Sudano, SE., M.AP

NIP. [REDACTED]